

**Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Yayasan Karya Cipta  
Indonesia Dan Musisi Dalam Pengalihan Pengelolaan Hak Cipta Atas**

**Karya Cipta Musik**

( Studi Pada Kantor Perwakilan Departemen Lisensi Yayasan Karya Cipta Indonesia  
di Surabaya )

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**MADE RAY ADI MARTHA**

**NIM.0310103111**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2007**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini sering kita temukan bahwa musik dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk memasarkan barang maupun jasa yang dijual. Sehingga menarik calon pembeli/ pelanggan. Para pemilik usaha yang sukses pasti sependapat bahwa musik merupakan salah satu unsur yang dapat membantu untuk lebih menonjolkan gaya serta suasana ruang pertokoan, restoran, salon, perkantoran dan lain sebagainya.

Lebih dari itu menurut sebuah riset yang dilakukan baru-baru ini telah membuktikan bahwa musik dapat mempengaruhi cara pemilik usaha dalam menentukan pelanggan, menarik pelanggan, mempengaruhi perilaku pelanggan menghibur para karyawan dan meningkatkan pendapatan

Penelitian dan riset yang telah dilakukan menunjukkan bahwa musik dapat mempengaruhi semua segi perilaku pelanggan. Musik dapat mempengaruhi berapa lama mereka menghabiskan makanan dan minuman mereka, menambah kesukaan mereka terhadap hotel atau restoran, mempengaruhi berapa banyak uang yang akan mereka belanjakan untuk sebuah produk atau barang, mempengaruhi persepsi pelanggan serta mempengaruhi pilihan produk.

Lagu atau musik sudah menjadi kebutuhan sebagai sarana penghibur bagi masyarakat. Masyarakat dapat mendengarkan lagu atau musik dimana saja. Tempat-tempat yang menyediakan fasilitas pelayanan seperti hotel, mall atau

tempat-tempat perbelanjaan, dan tempat-tempat fasilitas publik memberikan fasilitas memperdengarkan lagu-lagu atau musik untuk menemani aktifitas masyarakat di tempat itu.

Penggunaan background sound atau lagu latar misalnya, background sound adalah keterangan mengenai suatu ruang dan suasana terjadinya suatu karya sastra berupa nyanyian atau kidung<sup>1</sup>. Lagu latar tentunya saat ini menjadi kebutuhan bagi penyedia layanan khususnya tempat-tempat sarana publik, untuk mengisi ruangnya dengan lagu-lagu atau musik. Dengan adanya background sound tersebut maka ruangan yang mulanya kosong atau sunyi kemudian berisi nyanyian, lagu atau musik.

Selain penggunaan background sound, yang semakin semarak akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi seluler adalah penggunaan ringback tone atau biasa disebut dengan istilah nada tunggu. Pelaku usaha di bidang seluler sering melupakan kewajibannya untuk memberikan penghargaan terhadap pemilik hak cipta atas lagu yang digunakan sebagai ringbacktone tersebut. Salah satau perusahaan seluler terbesar di Indonesia yaitu Telkomsel pernah digugat secara resmi oleh YKCI atas pelanggaran hak cipta yang dijadikan ringback tone. Telkomsel dituntut ganti rugi sebesar Rp 200 miliar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> J.S. Badudu, Kamus Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, h.778

<sup>2</sup> Telkomsel digugat 200 miliar karena ringback tone, Achmad Rouzni Noor, 2006, <http://www.detiknet.com>, diakses 10 Mei 2007

Dalam penggunaan lagu atau musik dengan orientasi komersial tentunya menimbulkan suatu benturan kepentingan. Benturan kepentingan yang dimaksud adalah di satu sisi pelaku usaha mengharapkan keuntungan (sisi komersial) dengan mengumumkan lagu-lagu atau musik untuk menunjang usahanya, di sisi lain bahwa penggunaan musik atau lagu tersebut haruslah berdasarkan izin dari pemilik hak cipta atas lagu atau musik yang diperdengarkan tersebut, pemilik hak cipta berhak memperoleh timbal balik atau penghargaan dari penggunaan background sound tersebut berupa royalti.

Salah satu contoh, lagu yang berjudul "Widuri" yang diciptakan oleh Adriadie saat ini harus bergulat dengan pekerjaannya sebagai karyawan sebuah tambak udang, karena tidak memperoleh penghargaan yang layak atas ciptannya tersebut, padahal lagu "Widuri" tersebut adalah lagu yang dikenal dan dikenang dari generasi ke generasi sampai dengan saat ini.

Kondisi serupa juga dialami oleh salah satu pencipta lagu senior yaitu Bapak Gesang, dengan lagunya "Bengawan Solo", yang kita ketahui bersama betapa populernya lagu tersebut di negara Sakura atau Jepang, sebelum adanya KCI, kolektif manajemen di Jepang yaitu JASRAC mengalami kesulitan untuk meneruskan hak ekonomi beliau, salah satu alasannya adalah beliau tidak terdaftar dalam kolektif manajemen manapun di dunia saat itu. Setelah menjadi Pemberi Kuasa KCI, sekarang secara rutin setiap tahun beliau bisa memperoleh

hak ekonomi-nya sebagai bentuk penghargaan dari negara-negara sahabat terutama Jepang.<sup>3</sup>

Pencipta lagu merupakan pemilik pertama dari hak cipta sebuah ciptaan musik dan penulis lirik merupakan pemilik pertama dari hak cipta sebuah lirik musik. Hak cipta melindungi produk-produk hasil kreatifitas pencipta yang tidak berwujud. Kreatifitas ini mendorong diciptakannya karya-karya musik lainnya jika si pencipta lagu menerima imbalan ekonomi atas karya-karya musik yang digunakan.

Ijin dari para pemilik hak cipta harus terlebih dahulu diperoleh jika suatu ciptaan musik akan digunakan untuk diumumkan atau diperdengarkan dihadapan umum dan dikomunikasikan melalui radio, televisi, film, cd , atau pertunjukan hidup oleh para artis, atau dengan cara lain. Yayasan Karya Cipta Indonesia selanjutnya disingkat YKCI bertindak selaku lembaga lembaga nirlaba yang ditunjuk oleh para pencipta lagu baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mewakili melalui perjanjian lisensi dalam perlindungan hak-haknya sebagai pemilik hak cipta.

Lisensi dimaksud merupakan ijin yang diberikan YKCI selaku pengelola hak ekonomi untuk mengumumkan atau mentabulasikan karya-karya musik yang telah digunakan oleh para pengguna musik dan membagikan perolehan royaltinya kepada para pemilik hak cipta yang berhak. Melalui ijin ini YKCI lalu akan

---

<sup>3</sup> Kiprah Pencipta Lagu Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya, 2004, KCI, [http:// www.kci.or.id](http://www.kci.or.id), diakses tanggal 10 Januari 2007

menerbitkan Sertifikat Pengumuman Musik untuk para pengguna musik agar dapat mengumumkan atau memperdengarkan musik secara legal.

Perlu diketahui pula YKCI merupakan anggota dari CISAC (Organisasi Induk Performing-right Sedunia : The International Confederation of Societies of Authors & Composers) yang beranggotakan lebih dari 111 negara membuat karya Cipta lagu milik Para Pencipta lagu Indonesia juga terdaftar di 111 negara anggota CISAC tersebut serta mendapatkan pengakuan maupun penghargaan atas karya ciptanya dalam bentuk royalti. Ini berarti dalam skala Internasional, status dan kedudukan KCI telah diakui sebagai satu satunya organ/lembaga yang mewakili para pencipta lagu di Indonesia, sekaligus dipercaya oleh Pencipta Lagu Asing.

Sebagai masukan, di seluruh Negara yang terdaftar dalam CISAC tersebut, bentuk dan status hukum lembaga kolektif manajemen adalah bersifat Independen seperti di negara negara Malaysia/MACP, Singapura/COMPASS, Jepang/JASRAC, Inggris/PRS, Belanda/BUMA, USA/ASCAP dan lain sebagainya. Selain itu, dalam persetujuan multilateral di bidang ekonomi dan perdagangan maupun dalam persetujuan bilateral yang diikuti oleh Indonesia misalnya:

1. Ikut sertanya Indonesia dalam WTO (World Trade Organization) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994)
2. Dan sebagai konsekwensinya adalah menandatangani TRIPs (Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights)

3. Ratifikasi beberapa konvensi internasional diantaranya *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic* melalui Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997
4. Persetujuan bilateral dengan Jepang, Cq Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, yang pokok pokok kesepakatannya telah di tanda tangani oleh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 22 Juni 2007 yang lalu terdapat kewajiban bagi setiap Negara untuk memiliki dan mengembangkan lembaga kolektif manajemen tanpa mengaharuskannya berbentuk badan publik.

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pada pihak lainnya untuk menunaikan prestasi<sup>4</sup>.

Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, mengenal atau memasarkan barang ( berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu dengan mempergunakan Hak Kekayaan

---

<sup>4</sup>

M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni,1986, h.6

Intelektual yang dilisensikan tersebut<sup>5</sup>. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan license fee.<sup>6</sup>

Perjanjian Lisensi ini sendiri berkaitan dengan Hak Ekonomi yang dimiliki oleh pemilik dan pemegang Hak Cipta, yaitu hak yang dimiliki oleh para pemilik ataupun pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka. Hak Ekonomi ini sendiri ada 2 yaitu hak untuk mengumumkan lagu (performing rights), merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta untuk memainkan lagu secara langsung, memutar rakaman lagu, menyiarkan lagu dan hak memperbanyak lagu (mechanical rights), yang dilakukan secara mekanis dan dialih wujudkan dalam pita kaset, piringan hitam dan digital, mensinkronkan kepada rekaman film, mencetak lagu dalam buku majalah, Koran, website<sup>7</sup>. Perjanjian Lisensi itu sendiri dilaksanakan dengan prinsip bahwa pemberian lisensi tidak boleh merugikan kepentingan ekonomi nasional.

Begitu banyaknya karya Cipta dan musisi sebagai pemilik hak cipta menyebabkan tidak dimungkinkan bagi pemilik usaha atau pihak yang ingin menggunakan untuk kepentingan komersial untuk meminta izin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta satu per satu untuk setiap

<sup>5</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Peraturan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa kata “atas”) dapat disingkat dengan “HKI” telah resmi dipergunakan dalam UU Paten 2001, UU Merek 2001, UUHC 2002

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, Lisensi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.10

<sup>7</sup> Karya Cipta Indonesia, Lisensi Hak Cipta Sedunia, Jakarta, 2003, h.3

penggunaan karya musik. Menjembatani antara pemilik hak cipta dan pengguna karya cipta sejak Januari 1991, YKCI lahir untuk mengelola lisensi karya cipta musik baik bagi musisi Indonesia maupun mancanegara. Dalam melaksanakan tugasnya KCI berlandaskan pada Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Perjanjian dan Kuasa Pencipta Indonesia dan Perjanjian Resiprokal dengan organisasi sejenis di 111 negara<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 3, hak cipta dianggap benda bergerak dan dapat dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat dijadikan milik Negara atau perjanjian tertulis termasuk “lisensi” YKCI sebagai organisasi nirlaba mengumpulkan royalti dari penggunaan karya musik secara komersial dan menyalurkan royalti tersebut kepada para pencipta ataupun ahli warisnya. Dalam hal ini YKCI bertindak sebagai organisasi pemberi lisensi hak cipta musik yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam memberi izin kepada pengguna untuk menggunakan lagu yang dikelola YKCI.

Pencipta secara eksklusif dilindungi langsung oleh negara melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moralnya maka Para Pencipta lagu memiliki hak perdata untuk memberikan ijin bagi para pihak / pengguna (*user*) yang bermaksud untuk menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial, dan atas pemberian ijin tersebut para pencipta lagu berhak mendapatkan royalti. Hal inilah yang melatarbelakangi pendirian YKCI untuk mempermudah dan membantu Para Pencipta lagu itu

---

<sup>8</sup> Ibid. h.9

sendiri dalam mengelola Hak Ekonomi mereka khususnya Hak Mengumumkan atas karya ciptanya<sup>9</sup>.

Dapat dibayangkan betapa sulitnya apabila para pencipta lagu harus mendatangi satu persatu para pengguna karya ciptaannya untuk meminta royalti, dan sebaliknya betapa repotnya para pengusaha atau pengguna karya cipta lagu apabila harus mengurus izin dari kurang lebih 2.253 para pencipta lagu.

Keberadaan YKCI jelas merupakan perwujudan dari keinginan para pencipta dalam memperjuangkan hak-haknya yang juga bertujuan untuk membantu pelaku usaha dan para pengguna karya cipta lagu, sehingga pada akhirnya dapat mengembangkan daya kreasi seni dan perkembangan industri yang menggunakan karya cipta lagu sebagai salah satu komponen pendukungnya. Oleh karena itu dalam mewujudkan keharmonisan antara pemilik hak cipta atau musisi dan Yayasan Karya Cipta Indonesia serta pelaku usaha yang menggunakan lagu atau musik untuk kepentingan komersial, maka dalam hal ini YKCI sebagai pihak yang diberikan kuasa untuk mengelola karya cipta musik musisi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi prestasinya berdasarkan pada perjanjian yang telah dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan kajian terhadap masalah **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Yayasan Karya Cipta Indonesia Dan Musisi Dalam Pengalihan Pengelolaan Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik.**

---

<sup>9</sup> Kiprah Pencipta Lagu Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya, 2004, KCI, [http:// www.kci.or.id](http://www.kci.or.id), diakses tanggal 10 Januari 2007

### C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dan musisi dalam pengelolaan Hak cipta atas karya cipta musik?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap upaya pengenaan royalti untuk penggunaan karya cipta musik secara komersiil tanpa ijin ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan pengenaan royalti terhadap penggunaan suatu karya cipta musik secara komersiil tanpa izin?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap musisi dalam pengelolaan karyanya melalui perjanjian kerjasama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi Karya Cipta Indonesia terhadap upaya pengenaan royalti untuk penggunaan karya cipta musik secara komersiil tanpa ijin.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga collecting societies dalam upaya pengenaan royalti terhadap penggunaan suatu karya cipta musik secara komersiil tanpa ijin.

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ilmiah (bahan pustaka) guna menunjang proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Brawijaya khususnya mengenai Hukum Kekayaan Intelektual.
2. Manfaat Praktis: laporan skripsi ini berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam dunia bisnis atau usaha, yaitu:
  - a. Bagi Yayasan Karya Cipta Indonesia  
Penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Karya Cipta Indonesia untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam mengelola karya cipta dari musisi Indonesia.
  - b. Bagi Musisi/ pencipta lagu  
Penulisan ini diharapkan agar para musisi pemilik hak cipta sadar akan hak mereka sebagai pemilik hak cipta terutama mengenai hak ekonomi yang mereka miliki.
  - c. Bagi Masyarakat  
Untuk memberikan wawasan lebih lanjut dalam hal penggunaan musik atau lagu dengan tujuan komersial haruslah memiliki izin melalui perjanjian lisensi. Sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya suatu penghargaan karya cipta seseorang, khususnya dalam hal perlindungan Hak Cipta.

d. Kalangan Usaha

Untuk memberikan wawasan khususnya untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam penghargaan suatu karya cipta, terutama mengenai tanggung jawab penggunaan suatu karya musik atau lagu yang diperdengarkan atau diumumkan untuk kepentingan komersial.

## F. Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan ini pembahasan dapat tersusun secara baik dan sistematis, maka digunakan sistem penyusunan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teori yang dijadikan sandaran dalam penelitian ini, yaitu: Pengertian Hak Cipta, Prinsip dasar Hak Cipta, pengertian pencipta, aspek hak cipta, Hak Terkait (neighboring right), Pengertian perjanjian, perjanjian baku, Lisensi, alternatif penyelesaian sengketa.

### BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan Metode Pendekatan yang digunakan dalam membahas permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian, lokasi

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta Definisi

Operasional Variabel

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berupa hasil pengolahan dari analisa berbagai sumber data yang diperoleh, yang kemudian disusun secara sistematis guna memperoleh jawaban atas permasalahan.

#### BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan yang diperoleh

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian Pada Umumnya

Abdul Kadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk mengatakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Rumusan lain mengenai perjanjian diberikan juga oleh Subekti yang mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>10</sup>

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

a. Asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUH Perdata)

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b. Asas pelengkap

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, op cit, h.21

<sup>11</sup> Ibid, h.84

Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan tetapi apabila dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan maka yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang.

c. Asas konsesual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian ini terjadi sejak saat tercapai kata sepakat (konsesus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan saja, dan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti.

d. Asas obligatoir

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan yaitu melalui penyerahan.

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHperdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPperdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika

ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yaitu mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, barang siapa melanggar perjanjian ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Istilah itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, adalah pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Artinya pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan diatas rel yang benar, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, perlu diperhatikan juga "kebiasaan". Hal ini ditentukan dalam pasal 1339 KUH Perdata:

" Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang "

Perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, disamping kepatutan. Atas dasar pasal ini, kebiasaan

juga ditunjuk sebagai sumber hukum di samping undang-undang, sehingga kebiasaan itu menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan dalam perjanjian tersebut. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian yang dibuat semula dianggap tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada suatu perikatan. Sementara jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan<sup>12</sup>.

Isi perjanjian mencakup ketentuan dan persyaratan. Pada bagian ini para pihak mencantumkan segala hal atau pokok-pokok yang dianggap perlu, yang merupakan kehendak para pihak sebagai suatu pernyataan tertulis yang sah.

Sebagai pokok perjanjian maka diharapkan dapat mencakup dan mengandung semua isi perjanjian sekaligus merupakan isi akta yang memuat secara mendetail

---

<sup>12</sup>

Subekti, op cit, h.17-21

mengenai obyek perjanjian, hak dan kewajiban, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi.

Mengenai isi perjanjian dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu :

1) Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian tanpa hal pokok tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Syarat ini memang ditentukan dan harus ada oleh Undang-Undang karena bila tidak, maka perjanjian ini menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Dalam perjanjian kerja hal yang merupakan esensialia adalah pekerjaan dan upah yang diberikan.

2) Unsur Naturalia

Unsur Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itu pun suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat.

3) Unsur Aksidentalialia

Unsur Aksidentalialia adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian.

Dalam suatu perjanjian terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban untuk memenuhi sesuatu yang dimaksud disebut "prestasi". Dalam

pasal 1234 KUH Perdata terdapat tiga kemungkinan wujud prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan "wanprestasi".

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk.

Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perikatan dapat hapus dengan cara-cara seperti yang telah ditentukan di dalam pasal 1381 KUH Perdata yaitu:

1. karena pembayaran
2. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3. karena pembaharuan utang
4. karena perjumpaan utang
5. karena perjumpaan utang dan kompensasi
6. karena pencampuran utang
7. karena pembebasan utang
8. karena musnahnya barang yang terutang
9. karena kebatalan atau pembatalan

10. karena berlakunya syarat-syarat batal

11. karena lewatnya waktu

## **B. Perjanjian Baku**

### **B.1 Pengertian**

Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan terutama dalam dunia usaha. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku. Nama perjanjian adhesie adalah yang paling tua oleh Saleilles, dilaksanakan dalam masyarakat dan begitu cepat menjadi terkenal ("*contract d'adhesion*", "*adhesion contract*"). Dalam tahun-tahun kemudian perjanjian baku mulai dikenal dalam masyarakat, bahwa yang terpenting dalam kedua istilah diatas terdapat aspek-aspek yang berbeda. Yang pertama sifat adhesie adalah "*take it or leave it*".

Pihak lawan dari yang menyusun kontrak, umumnya disebut "adherent", berhadapan dengan yang menyusun kontrak ia tidak mempunyai pilihan. Dalam hal ini penyusun kontrak mempunyai kedudukan monopoli, atau dengan demikian dikehendaki bahwa perusahaan lain supaya mempergunakan syarat-syarat yang sama. terserah mau mnegikuti atau menolak. Penyusun kontrak bebas dalam membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya.

Menurut Hondius, syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dulu isinya.<sup>13</sup>

Perjanjian baku merupakan terjemahan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu "standard contract" atau "standard voorwaarden"<sup>14</sup>. Perjanjian jenis ini merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu sehingga terlihat lebih "menguntungkan" bagi pihak yang mempersiapkan pembuatannya. Bentuk perjanjian dengan syarat-syarat baku ini umumnya dapat terdiri dari<sup>15</sup> :

1. Dalam dokumen
2. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan dalam perjanjian

Perjanjian baku harus memenuhi unsur-unsur yang pertama adanya hubungan hukum yang menyebabkan suatu ikatan diantara dua pihak, yang kedua adalah adanya dua pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni pihak pembuat isi perjanjian dan pihak yang menyetujui isi perjanjian yang dibuat. Hal terpenting dalam perjanjian baku adalah adanya kehendak dari si pembuat perjanjian untuk menimbulkan akibat hukum, apabila kehendak ini tidak ada atau cacat maka perbuatan hukum itu dapat dibatalkan Perjanjian ini diselenggarakan untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan tidak rumit.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, Seri Dasar Hukum Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia, Elips, Bandung, 1998, h.146

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, h.46

<sup>15</sup> AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, h.94-95

Di dalam perjanjian baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian, maka terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan perjanjian baku dalam hukum perjanjian. Adapun pendapat-pendapat ahli tersebut adalah sebagai berikut

Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian, sebab kedudukan penguasa dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan penguasa dalam perjanjian itu adalah undang-undang dalam perjanjian.

Pitlo menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa, yang walaupun secara teoritis yuridis perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum<sup>16</sup>.

Stein, mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, dengan adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

## **B.2 Dasar Perjanjian Baku**

<sup>16</sup> Ahmadi dan Sukarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, h.116-118

Sebelumnya perlu diketahui lebih dahulu apa dasar dari perjanjian pada umumnya. Menurut Asser-Rutten, azas-azas hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata ada tiga, yaitu<sup>17</sup>:

1. Azas Konsesualisme, bahwa perjanjian yang dibuat umumnya bukan secara formal tetapi konsesual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsesus semata-mata.
2. Azas Kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan, sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak.
3. Azas Kebebasan berkontrak, bahwa orang bebas, membuat atau membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

Dari ketiga azas ini yang paling penting ialah kebebasan berkontrak, yang dalam bahasa asing disebut :*Contractsvrijheid, caracteer vrijheid atau partij – autonomic, freedom of contract*. Sesuai dengan pernyataan Asser-Rutten :”Azas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata banyak didalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya”

Arrest Lindebaum dan Cohen memberikan pengertian yang luas terhadap perbuatan yang melawan hukum yaitu berdasarkan atas ketidakpatutan dalam pergaulan masyarakat. Juga memberikan pengertian yang luas untuk itikad baik

---

<sup>17</sup>

Peter Mahmud Marzuki, Seri Dasar Hukum Ekonomi, op cit h.148

dan kepatutan (pasal 1338 dn 1339 KUH Perdata) dalam menafsirkan suatu perjanjian. Kemudian dianutnya teori kepercayaan (*vertrouwens theorie*) dan meninggalkan teori kehendak (*wilsteori*) untuk menimbulkan suatu perjanjian<sup>18</sup>.

Disini yang penting adalah kehendak dari pembuat untuk menimbulkan akibat hukum, apabila kehendak ini tidak ada atau cacat, maka perbuatan hukum itu batal atau dapat dibatalkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan-perbuatan hukum sepihak yaitu penawaran dan penerimaan. Demikian pula kalau pandangan ini diterapkan terhadap perjanjian baku, maka pihak yang telah menerima melakukan perbuatan hukum penerimaan yang akibat hukumnya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Sebenarnya kenyataan sosial tentang perjanjian baku bukanlah mengenai pembakuan dalam hal hubungan pada umumnya, tetapi hanya mengenai ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak dalam perjanjian baku, yaitu konsumen dan perusahaan. Perjanjian baku dilihat dari kedudukan konsumen merupakan masalah sosial yaitu terhadap perusahaan maka kebebasannya berubah menjadi tidak bebas dan tidak mengenai hubungan antara para perusahaan sendiri<sup>19</sup>.

### **B.3 Syarat Eksonerasi dalam Perjanjian Baku**

Syarat eksonerasi (*exoneratie*) adalah syarat yang berisi untuk membatasi tanggung jawab seorang dalam melaksanakan perjanjian. Syarat eksonerasi ini

---

<sup>18</sup> Ibid, h.149

<sup>19</sup> Ibid

termasuk pula dalam sebagai perjanjian baku. Orang tidak ingin menderita kerugian terlalu besar terhadap perbuatan atau perjanjian yang ia buat, ia berusaha membebaskan atau membatasi tanggung jawabnya dengan mencantumkan syarat-syarat itu dalam perjanjiannya.

Syarat pembebasan tanggung jawab secara tidak langsung yaitu dengan memperluas alasan-alasan keadaan memaksa (*overmacht*), bahwa pemogokan buruh, peperangan atau larangan ekspor dianggap sebagai keadaan memaksa. Tidak hanya secara tidak langsung saja tetapi bentuk lain dari eksonerasi adalah syarat garansi dalam jual beli barang, Jadi syarat garansi ini merupakan syarat-syarat eksonerasi anggapan saja bahwa si pemberi garansi membatasi kewajibannya yang secara normal berlaku tidak demikian.

#### **B.4 Perlindungan Pihak Debitur Terhadap Perjanjian Baku**

Perlindungan ini dapat melalui ajaran penyalahgunaan keadaan dan ajaran itikad baik. Kalau melalui ajaran kekhilafan kita tidak dapat berbuat banyak untuk membatalkan perjanjian baku, karena dengan menandatangani perjanjian itu dianggap mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian, sehingga dengan didasarkan pada "dapat dimaafkan" (*verschoonbaarheid*) yaitu kekhilafan tidak dapat dimintakan kalau orang yang meminta itu berdasar atas kebodohnya.

Jadi kalau perjanjian baku yang syarat-syaratnya berisi penyalahgunaan keadaan, adalah bertentangan dengan kesusilaan dan merupakan sebab yang tidak diperbolehkan, akibatnya adalah batal demi hukum.

Perlindungan hukum debitur terhadap perjanjian baku melalui itikad baik ialah yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 3, bahwa semua perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Pitlo tidak lain berarti bahwa kita harus menafsirkan perjanjian itu menurut kepatutan dan keadilan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah : menetapkan akibat-akibat daripadanya. Mengacu pada itikad baik orang dapat merubah atau melengkapi perjanjian di luar kata-kata aslinya.

### C. Hak Cipta

#### C.1 Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta

Bahwa pada dasarnya Negara-negara penganut common law system dan civil law system menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama dalam pemberian perlindungan hukum hak cipta.

Beberapa prinsip yang mempunyai kesamaan-kesamaan dimaksud beserta penjelasan-penjelasanannya adalah sebagai berikut<sup>20</sup> :

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan perwujudan dari suatu ciptaan.

Dari prinsip yang paling fundamental ini ( yaitu prinsip ide yang berwujud ) dapat diturunkan beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah sebagai sub-principles yaitu :

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil)<sup>21</sup> untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang. Keaslian,

---

<sup>20</sup> Damian, Eddy, Hukum Hak Cipta : Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, PT.Alumni Bandung, 2004,h.99-106

sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya seperti buku tidak dianggap berupa suatu jiplakan ( plagiat ) dari suatu ciptaan buku lain yang telah diwujudkan.

- b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain.
- c. Karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya ( pasal 2 (1) UUHC 2002 ) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Dengan perkataan lain hak khusus mengandung arti suatu “monopoli terbatas” terhadap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan ide itu sendiri.

## 2. Hak cipta timbul dengan sendirinya ( otomatis )

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan ( to make public/ openbaarmaken ) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

---

<sup>21</sup> Syarat perlu adanya keaslian suatu ciptaan supaya ciptaan bersangkutan memperoleh perlindungan, merupakan suatu syarat tradisional yang selalu terdapat pada UUHC setiap negara yang semuanya mengacu pada konvensi Bern

3. Suatu Ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan ( published/ unpublished works ) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

4. Hak Cipta<sup>22)</sup> suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan

5. Hak Cipta bukan hak mutlak ( Absolut )

Dari ketentuan ini perlu dikemukakan bahwa Hak Cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolute dan bukan hanya mengenai hak saja. Hak cipta juga berkenaan dengan kewajiban sebagaimana dapat dibaca dal pasal 1 (1) UUHC 2002, yaitu bahwa hak cipta dibatasi dengan Undang-undang.

Selain Hak Cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat dicontohkan dari suatu ciptaan yang tercipta secara koinsiden (*coincidence* = terjadi pada waktu yang sama ) dengan ciptaan lain yang sama. Dalam hal yang demikian tidak terjadi suatu plagiat sehingga bukan merupakan pelanggaran.

---

<sup>22</sup> UUHC 2002, Pasal 1(1) menetapkan : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta, maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya maupun memberi izin utuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundangan-undangan yang berlaku

Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.

## C.2 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya, dan sifat Hak Cipta merupakan bagian dari hak milik yang abstrak (incoporel property), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran, sehingga pemilik hak cipta bersifat eksklusif, hak mempunyai kemampuan melahirkan hak yang baru, jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam pemakaiannya seperti dalam rangka pengalihan hak bisa dilakukan secara menyeluruh, maupun secara terpisah-pisah<sup>23</sup>

Istilah hak cipta secara resmi pertama kali dikemukakan oleh Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah dalam kongres kebudayaan nasional di Bandung pada bulan oktober 1951. sebelumnya yang sudah dikenal adalah hak pengarang sebagai terjemahan dari istilah *Auteurswet*'. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hak cipta, berikut dikemukakan pengertian hak cipta. Menurut perjanjian hak cipta sedunia (universal copyright convention) pasal V adalah<sup>24</sup>:

---

<sup>23</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bhakti Bandung,1993;hal 45

<sup>24</sup> Ibid, hal 68

*"Copyrights shall include the exclusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translation of work protected under this convention".*

Artinya :

"Hak cipta merupakan hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi untuk membuat dan menerbitkan terjemahan dari karya yang dilindungi oleh perjanjian ini".<sup>25</sup>

Secara garis besarnya bidang yang dilindungi hak cipta dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam konvensi Berne, yaitu bidang kesusastraan (literary), pekerjaan artistik (artistic work), termasuk pula dram, musik, dan drama musik.
2. kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi, yaitu seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara, penyiaran (broadcasting) baik radio maupun televisi.
3. kelompok yang berhubungan dengan komputer yaitu: mengenai program komputer, dan di Indonesia diatur dalam UU Hak Cipta tahun 2002.

Berdasarkan teori di atas maka berdasarkan ketentuan nasional (Indonesia) Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dirinci mengenai objek dari Hak cipta pasal 12 ayat (1), berbunyi :

<sup>25</sup>

Damian, Eddy, loc cit, h.109

" Dalam Undang-undang yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Senimatografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan".

Ayat (2) menyatakan bahwa:

“ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (l) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.

Berdasarkan pasal tersebut berarti Indonesia melalui Undang-undang yang

baru telah mengatur perlindungan berkaitan dengan hal-hal yang harus dilindungi dalam multimedia”.

### C.3 Pengertian Pencipta

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

UUHC 2002 pasal 1 (2) mendefinisikan pencipta<sup>26</sup>) secara rinci sebagai berikut :

*Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi*

Beberapa definisi di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak pencipta.

Pada mulanya, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu tidaklah terlalu sulit. Misalnya : pencipta suatu ciptaan

<sup>26</sup> Bagian kedua UUHC 2002 mengatur orang perorangan dan badan hukum yang menjadi pencipta dalam penggolongan :

- a. seorang tertentu (pasal 5)
- b. dua atau lebih orang (pasal 6 dan 7)
- c. seorang karyawan (pasal 8)
- d. badan hukum (pasal 9), loc cit

karangan ilmiah bersangkutan; pencipta suatu ciptaan musik adalah composer; dan pencipta suatu ciptaan potret adalah fotografer.

Meskipun demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi canggih pada akhir-akhir ini, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu, memerlukan penjelasan dengan suatu pendekatan yang agak berbeda. Terutama dalam menentukan pencipta dari ciptaan-ciptaan yang tergolong sebagai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, misalnya : pencipta dari suatu pertunjukan musik klasik adalah seorang pelaku (*Performer*); pencipta dari rekaman suara suatu lagu dalam bentuk *compact disc* atau pita seluloid adalah produser rekaman suara; dan pencipta dari tayangan pertunjukan/pertunjukan musik melalui siaran televisi adalah lembaga penyiaran.

Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan adalah sangat signifikan, karena :

1. Hak-Hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap Hak Terkait dengan Hak Cipta.
2. Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.
3. Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar, merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 (1) uuhc 2002), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan.

Yang perlu juga dijelaskan mengenai pengertian pencipta pertama suatu ciptaan adalah tentang adanya beberapa cara untuk menjadi pencipta pertama :

1. Seorang individu dapat secara mandiri menjadi pencipta pertama suatu ciptaan dengan cara menciptakan suatu ide dan mewujudkannya secara materiil.
2. Seorang majikan dapat menyuruh pegawainya yang bekerja penuh padanya untuk membuat suatu ciptaan berdasarkan suatu perintah kerja; dalam hal yang demikian si majikan adalah pencipta pertama ciptaan yang diperintahkan kepada pekerjanya.
3. Dua atau lebih orang atau badan hukum/usaha dapat menjadi pencipta bersama dari suatu ciptaan pertama

#### **C.4 Aspek hukum Hak Cipta.**

Ada dua alasan yang penting untuk diketahui oleh seorang developer multimedia atau publisher untuk mengenal prinsip dasar pada hak cipta, yaitu<sup>27</sup> :

1. Karya multimedia diciptakan berdasarkan gabungan dari content (isi) music, teks, grafik, ilustrasi, photographs, software yang dilindungi berdasarkan hak cipta. Pencipta dan penerbit harus menghindar dari dijiplaknya ciptaannya oleh orang lain.
2. Karya-karya yang berhubungan dengan keaslian multimedia dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta memberikan hak yang eksklusif kepada pencipta dan penerbit untuk mengawasi terhadap penggunaan hak yang tanpa izin.

Pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya di bidang hak cipta semakin penting artinya dalam rangka perwujudan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan

---

<sup>27</sup>

Ibid. h.99

berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan mandiri.

### **C.5 Hak Terkait (Neighboring Rights)**

Hak terkait merupakan pengaturan mengenai perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan, yang masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri.

Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud adalah :

1. Artis-artis pelaku (performing artist), yang dapat terdiri misalnya penyanyi, actor, musisi, penari dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni.
2. Produser-produser rekaman (producers of Phonogram);
3. Lembaga-lembaga penyiaran (Broadcasting Organisations)

Artis-artis pelaku (performers) dilindungi terhadap tindakan tertentu yang mereka tidak setuju. Seperti penyiaran dan mengadakan pertunjukan hidup (live performance) kepada khalyak ramai; fiksasi dari mereka yang mengadakan pertunjukan hidup; reproduksi dari suatu fiksasi bila fiksasi yang asli dibuat tanpa persetujuan artis pelaku atau bila reproduksi yang dibuat berbeda dengan tujuan diberikannya ijin.

Produser-produser rekaman suara (producer of phonogram) mempunyai hak memberi izin atau melarang reproduksi secara langsung atau tidak langsung rekaman suara yang dilakukan produser rekaman suara. Dalam konvensi Roma, rekaman-rekaman suara (phonograms) didefinisikan sebagai fiksasi eksklusif dari

suara yang dapat didengar dari suatu pertunjukan atau dari suara-suara lain. Bila suatu rekaman suara dipublikasikan dengan tujuan komersial kemudian menimbulkan pemanfaatan lebih lanjut oleh orang lain, suatu ganti rugi layak harus dibayarkan oleh si pemakai kepada artis pelaku atau produser rekaman suara atau kepada keduanya.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan No.19 Tahun 2002, Pasal 49 menyebutkan bahwa :

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukannya.
2. Produser Rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya suara atau rekaman bunyi.
3. Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 49 tersebut Pemilik hak-hak tersebut meliputi pelaku yang menghasilkan karya-karya pertunjukan, Produser Rekaman suara yang menghasilkan karya rekaman suara dan Lembaga Penyiaran yang menghasilkan karya siaran melalui transmisi elektromagnetik lain. Selain ketentuan mengenai isi hak, ditentukan pula

jangka waktu perlindungan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi hak-hak tersebut.

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak ini disamakan dengan sanksi pelanggaran hak cipta. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kemungkinan adanya kerugian ekonomis dan kerugian lain yang timbul karena pelanggaran terhadap hak-hak ini pada dasarnya sama dengan kerugian pada pelanggaran hak cipta<sup>28</sup>.

#### **D. Lisensi**

##### **D.1 Pengertian Lisensi**

Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak atas Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (knowhow) yang dapat digunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalty yang dikenal juga dengan *license fee*.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, Lisensi adalah

---

<sup>28</sup> Damian, Eddy, loc cit. h.191

<sup>29</sup> Gunawan Widjaja, Lisensi, op.cit, h.11

*“ Izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaanya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu ”<sup>30</sup>*

UUHC No.19 Tahun 2002 menyempurnakan tentang pemberian lisensi dalam pasal 45,46,47 yaitu :

#### Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

#### Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

#### Pasal 47

<sup>30</sup> Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, Bab I, Ketentuan Umum, Angka 14

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Pengaturan mengenai pelisensian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek pelisensian yang berlangsung di bidang Hak Cipta.

Dari berbagai kepustakaan dapat diketahui bahwa ada dua macam lisensi yang dikenal dalam praktek pemberian lisensi, yaitu:

1. Lisensi Umum ;
2. Lisensi paksa, lisensi wajib, (*compulsory license*, *non voluntary license*, *other use without the authorization of the right holder*).

Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Praktek hukum menunjukkan bahwa lisensi wajib bukan hanya monopoli dunia teknologi atau yang berbasis teknologi, hak cipta pun ternyata memiliki dasar pembedanya sendiri dalam memberikan lisensi paksa. Meskipun tidak disebut dengan istilah *compulsory license* tetapi dengan kata *statutory license*,

hak cipta telah melahirkan suatu lisensi wajib tersendiri kepada pemilik atau pemegang hak cipta. Pemberian lisensi wajib ini dikenal dalam *Berne Convention* juga tidak terlepas dari hak pemilik atau pemegang hak cipta atas pembayaran royalty (remuneration) atas penggunaan atau pemanfaatan hak cipta miliknya. Ketentuan mengenai lisensi paksa ini akan sangat banyak artinya bagi lembaga penyiaran khususnya yang berhubungan dengan hak siar (broadcasting) atas informasi-informasi tertentu yang berdasarkan pada konsep hak cipta memperoleh perlindungan pokok<sup>31</sup>.

Masalah lisensi wajib diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1989 dimana ditetapkan syarat-syarat untuk dapat dikeluarkannya suatu lisensi wajib :

- a. Kepada pemegang hak cipta pertama kali diminta untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaan tersebut
- b. Apabila hal tersebut diatas tidak dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta tersebut memberikan izin kepada orang atau badan hukum di Indonesia untuk menerjemahkan atau memperbanyak.

Pelaksanaan lisensi wajib ditentukan melalui tiga tahapan, yaitu :

- a) Pertama mewajibkan pemegang hak cipta atas melaksanakan sendiri terjemahan dan perbanyak ciptaan tersebut.
- b) Apabila hal pertama tidak dipenuhi oleh pemegang hak cipta, dimintakan untuk memberikan izin menerjemahkan tau memperbanyak kepada orang lain.

---

<sup>31</sup>

Gunawan Wijaya, op cit h.40

- c) Apabila hal kedua juga tidak dapat dipenuhi maka pemerintah melaksanakan sendiri penerjemahan dan atau perbanyak ciptaan tersebut.

Pada dasarnya ada 5 (lima) penggunaan hak cipta yang harus melalui pemberian lisensi, yaitu:

1.) Lisensi mekanikal (mechanical licences)

Lisensi mekanikal diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk ijin penggunaan karya cipta.

2.) Lisensi pengumuman / penyiaran (performing licences)

Lisensi penyiaran adalah bentuk ijin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi lembaga – lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan, diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada si pencipta lagunya.. Pemungutan royalti performing right ini umumnya dikelola/ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (Collective Administration of Copyright) atau biasa disebut dengan Membership Collecting Society

3.) Lisensi sinkronisasi (synchronization licences)

Melalui sebuah lembaga lisensi sinkronisasi, pengguna dapat mengeksploitasi ciptan seseorang dalam bentuk visual image untuk kepentingan komersial. Visual image ini biasanya berbentuk film, vcd, program televisi atau audio visual lainnya.

4.) Lisensi mengumumkan lembar hasil cetakan (print licences)

Lisensi ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi atau lirik lagu – lagu yang diedarkan secara komersial . Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain – lain.

#### 5.) Lisensi luar negeri

Lisensi luar negeri adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu / penerbit musik kepada sebuah perusahaan agensi di sebuah negara untuk mewakili mereka untuk memungut royalti lagunya untuk penggunaan yang dilakukan untuk user – user di negara bersangkutan bahkan di seluruh dunia.<sup>32</sup>

## D.2 Perjanjian Lisensi Dalam Hak Cipta

Pada dasarnya, perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan ciptaanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus atau eksklusif, yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi

<sup>32</sup> Husein Saudah, Hak Cipta dan Karya Cipta Musik, Pustaka Lintera Antara Nusa, Bogor, 2004, h.29 – 31.

saja. Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti itu pada dasarnya dapat disalahgunakan untuk memonopoli pasar

Secara umum dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkan ke dalam :

1. Hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta
2. Paten dan paten sederhana
3. Merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal dan indikasi geografis
4. rahasia dagang
5. desain industri
6. (desain atas) tata letak sirkuit terpadu

Keenam macam Hak Kekayaan Intelektual tersebut merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilisensikan, dalam hal pemilik atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang dimilikinya tersebut, ataupun dalam hal pemilik atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut bermaksud mengembangkan usahanya melalui Hak Kekayaan Intelektual yang dimilikinya tanpa melibatkan dirinya secara aktif.

Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan hak cipta tahun 1997 yang didasarkan pada ketentuan article 6 bis (1) konvensi Berne. Ketentuan ini diperlukan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek lisensi di bidang hak cipta sebagaimana dikenal dalam paten dan merek.

Pasal 3 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 pada ayat 1 menyebutkan "hak cipta dianggap sebagai benda bergerak", selanjutnya pada ayat 2 "Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena :

1. Pewarisan
2. hibah
3. wasiat
4. perjanjian tertulis, atau
5. sebab-sebab lain yang dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan"

Pengalihan dalam hak cipta dikenal dalam dua macam cara yaitu :

- a. *Transfer assigment* : merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, perjanjian jual beli dan sebagainya.
- b. *License* : merupakan pengalihan hak cipta dari satu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin atau persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi

Pengaturan mengenai pelisensian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek pelisensian yang berlangsung di bidang Hak Cipta. Pada dasarnya, perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak dituangkan dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang silindungi Hak Cipta. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus. Artinya pemegang Hak CIpta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak

ketiga. Perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus atau eksklusif, yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja. Perjanjian Lisensi yang bersifat eksklusif seperti itu pada dasarnya dapat disalagunakan untuk memonopoli pasar atau meniadakan persaingan sehat pasar.

Dapat dikatakan bahwa secara garis besarnya suatu perjanjian lisensi berlaku untuk wilayah RI dan lazimnya tidak dibuat secara khusus atau dengan kata lain dibuat secara tidak eksklusif, kecuali diperjanjikan lain.<sup>33</sup>

Suatu perjanjian lisensi yang umumnya dibuat secara tidak eksklusif, mengandung arti bahwa Pencipta atau pemegang Hak Cipta masih dapat mengalihkan hak ciptanya dengan memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Kecuali jika diperjanjikan lain, yaitu dengan perjanjian lisensi yang dibuat secara eksklusif, pemegang Hak Cipta tidak boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga.

Menurut Pasal 47 (2), ditetapkan bahwa suatu perjanjian Lisensi untuk dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI. Untuk dapat dicatatkan secara sah, ditetapkan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.

## **D.2 Perjanjian Lisensi Eksklusif (Eksklusif Licensy Agreement) dan tidak eksklusif (Non exclusive Agreement)**

Jenis perjanjian lisensi eksklusif digunakan bila pencipta mengalihkan satu atau beberapa hak dari suatu hak cipta yang dimilikinay kepada pemegang hak

<sup>33</sup> Damian, Eddy, op cit ,h.190

cipta, tetapi tetap menahan hak-hak lain yang masih ada pada hak cipta bersangkutan. Hal ini berarti pencipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga (=pemegang Hak Cipta)

Hak Eksklusif yang dimiliki pencipta terdiri dari sekumpulan hak cipta (a bundle of copyrights) yang dapat dipilah-pilah. Oleh karena itu, pengalihannya dapat dilakukan dalam berbagai cara berbeda.

Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak disadari sering dijumpai perbuatan-perbuatan hukum yang merupakan tindakan seorang pencipta mengalihkan ciptaannya kepada pemegang hak cipta. Pemberian lisensi demikian dapat digolongkan sebagai lisensi yang tidak eksklusif<sup>34</sup>

Jenis lisensi semacam ini berupa hak untuk mengeksploitasi satu atau beberapa hak cipta yang dimiliki seorang pencipta. Walaupun pencipta telah memberikan suatu lisensi yang tidak eksklusif kepada pemegang hak cipta, pencipta tidak tertutup kemungkinannya untuk memberikan hak serupa kepada orang lain pada waktu yang bersamaan. Hal ini dimungkinkan, karena pemberi lisensi tidak eksklusif bukanlah suatu pengalihan kepemilikan Hak Cipta. Selanjutnya yang perlu dikemukakan tentang lisensi tidak eksklusif adalah pemberian lisensi yang demikian kepada seseorang dapat disimpulkan dari keadaan atau cara lisensi diberikan kepada seseorang.

Suatu lisensi tidak eksklusif tidak selalu harus berupa suatu perjanjian dalam bentuk tertulis atau lisan. Izin atau lisensi dianggap atau disimpulkan telah diberikan dari suatu keadaan tertentu. Dalam arti, suatu keadaan yang dapat

---

<sup>34</sup> Ibid, h.213

menyimpulkan bahwa pencipta memang sungguh-sungguh bermaksud memberikan lisensi tidak eksklusif. Lisensi semacam ini dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Meskipun demikian, sebaiknya lisensi diberikan secara tertulis, karena hal ini dapat mencegah timbulnya salah pengertian dikelak kemudian hari.

#### E. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa

Konflik berasal dari terminologi kata bahasa Inggris *conflict*<sup>35</sup>, yang berarti persengketaan, perselisihan, percekocokan atau pertentangan. Konflik atau persengketaan tentang sesuatu terjadi antara dua pihak atau lebih dan saat ini nyaris tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan masyarakat, sehingga sulitlah membayangkan masyarakat tanpa konflik.

Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan penyelesaian konflik atau sengketa, sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam memandang konflik atau sengketa itu sendiri. Konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi, non litigasi maupun advokasi<sup>36</sup>. Mekanisme litigasi (biasa diidentikan dengan pengadilan) dapat dipilih untuk konflik atau sengketa kepastian hukum dan hak, dimana para pihaknya tidak lagi memiliki itikad baik untuk berdamai atau memusyawarahkan kasusnya. Mekanisme non litigasi dipilih apabila terdapat kepentingan para pihak yang harus dilindungi di hadapan publik, sifatnya perdata dan terdapat keinginan

<sup>35</sup> Rachmad, Syafa'at, 2006, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya*, Agritek YPN, Malang, hal. 33.

<sup>36</sup> *Ibid.*

yang kuat dari masing-masing pihak untuk berdamai dan memusyawarahkan kasusnya. sedangkan mekanisme advokasi dapat didayagunakan untuk konflik atau sengketa di masyarakat yang tidak sekedar pada masalah perebutan hak dan kepastian hak semata, tetapi lebih dari itu memiliki implikasi dan dimensi yang sangat mendalam dan luas bagi keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan masyarakat, misalnya konflik atau sengketa perburuhan, lingkungan hidup, perempuan dan trafficking.

### **E.1 Mediasi**

Mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut mediation adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang menjadi penengah<sup>37</sup> Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan konflik atau sengketa di mana pihak luar atau pihak ke tiga yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa atau konflik untuk memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Tujuan mediasi adalah untuk:

1. menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa;
2. mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekwensi dari keputusan yang mereka buat; dan
3. mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lain dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus

<sup>37</sup>

John M. Echos dan Hasan Sadli, 1990, h.377

## E.2 Advokasi

Advokasi berarti media yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju (incremental)<sup>38</sup>.

Tujuan atau sasaran akhir advokasi adalah terjadinya perubahan peraturan atau kebijakan (policy reform). Dengan kata lain advokasi sebenarnya merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.

## E.3 Alternative Disputes Resolution (ADR)

Alternative Disputes Resolution (ADR) sering diartikan sebagai *alternative to litigation dan alternative to adjudication*<sup>39</sup>. Pilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama menjadi acuan, seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Apabila ADR dipahami sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme

---

<sup>38</sup> Rachmad, Syafa'at, 2006, Ibid, h.40

<sup>39</sup> Ibid, h.53

penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

#### **E.4 Negosiasi**

Negosiasi merupakan suatu teknik mempengaruhi dan meyakinkan pihak lain untuk menggunakan kemampuan yang ada demi menyelesaikan suatu konflik<sup>40</sup> Negosiasi juga merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri<sup>41</sup>. Pemahaman negosiasi dan penyelesaian sengketa melibatkan pemeriksaan tingkah laku manusia dan komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan semacam persetujuan dalam begitu banyak gelanggang dan konteks perundingan.

#### **E.5 Arbitrase**

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seseorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa keputusan arbitror akan final dan mengikat<sup>42</sup>. Saat ini, lembaga arbitrase tidak saja menyelesaikan sengketa

---

<sup>40</sup> Ichsan Malik, et.al., 2003, *Menyeimbangkan Kekuatan : Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, Yayasan Kemala, Jakarta, h.473

<sup>41</sup> Gary Goodpaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* Elips Project, Jakarta, h.5

<sup>42</sup> Abdul Kadir et., al.1984

hukum, tetapi juga diminta untuk menafsirkan suatu kontrak, memutuskan apakah suatu kontrak telah dilaksanakan, menyempurnakan suatu perjanjian yang tidak lengkap, dan hal-hal selain yang disebutkan tadi oleh para pihak.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian kerjasama mengenai pengelolaan lagu musisi yang dilakukan oleh YKCI, serta mengkaji mengenai hambatan dan perlindungan hukum terhadap YKCI yang mewakili musisi mengenai pengenaan royalty terhadap penggunaan lagu atau musik secara komersial tanpa izin yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pendekatan ini dilakukan secara deduktif dan untuk mendapatkan telaah secara mendalam terhadap berbagai aspek dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut<sup>43</sup>.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di kantor perwakilan departemen lisensi YKCI di Surabaya. YKCI Surabaya merupakan salah satu kantor perwakilan Departemen Lisensi di Jakarta yang didirikan untuk mempermudah koordinasi para musisi khususnya di Jawa Timur untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan karya cipta, serta memberikan kemudahan bagi para pengguna khususnya pelaku usaha untuk melakukan kerjasama pemberian izin atau lisensi dalam penggunaan lagu atau musik secara legal untuk kepentingan usahanya.

---

<sup>43</sup> Safa'at Rachmat, dkk, Metodologi Penelitian Hukum (dari konsep ke metode: sebuah pedoman praktis menyusun proposal dan laporan penelitian),

Penelitian juga dilakukan di YKCI Surabaya untuk menjawab permasalahan mengenai hambatan dan perlindungan hukum dalam pengenaan royalti atas penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersial tanpa izin,

## C Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Data dalam kegiatan penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi:

- pelaksanaan perjanjian antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan musisi, mengenai tanggung jawab YKCI dalam pengelolaan karya cipta musik para musisi.
- Hambatan dan perlindungan hukum terhadap YKCI dalam melakukan pengenaan royalti terhadap penggunaan lagu atau musik tanpa izin untuk kepentingan komersial oleh para plekua usaha yang merugikan musisi/ pemilik karya cipta.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi hasil-hasil penelitian, jurnal, kliping dari koran dan majalah, internet. Serta bahan hukum yang didapat dari sumber langsung dan dijadikan sebagai sumber utama bahan penulisan skripsi yaitu Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lisensi hak cipta :

- Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Undang-Undang RI No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Esthablishing The World Trade Organisation (WTO)
- Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997 ratifikasi Berne Convention for the protection of Literary and artistic works.

, serta data-data lainnya yang menunjang dan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

- a) Data primer diperoleh dari penelitian di YKCI, kantor perwakilan departemen lisensi di Surabaya, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara YKCI dan musisi, serta menganalisis mengenai hambatan dan perlindungan hukum atas pengenaan royalti terhadap penggunaan karya cipta musik tanpa izin yang merugikan musisi.
- b) Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran pustaka dan dokumentasi di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

#### D. Populasi, Sample dan Responden

##### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah kantor perwakilan Departemen Lisensi YKCI di Surabaya dan beberapa pelaku usaha hiburan atau pelaku usaha yang usahanya sangat didukung dengan penggunaan musik, khususnya di kota malang.

##### b. Sampel

Penelitian ini dilakukan di YKCI Surabaya, untuk menganalisis mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan YKCI dan Musisi, serta untuk memperoleh keterangan mengenai hambatan dan perlindungan hukum terhadap YKCI dalam melakukan pengenaan royalti terhadap penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersiil tanpa izin.

Serta untuk mendukung data primer dalam menjawab mengenai hambatan YKCI dalam melakukan pengenaan royalti. Penelitian juga dilakukan terhadap beberapa pelaku atau tempat usaha yang menolak untuk melakukan pembayaran royalti. Teknik ini dilakukan dengan purposive sampling. Yaitu dengan menentukan beberapa tempat usaha secara acak atau random.

##### c. Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah

- Kepala (Manager) Perwakilan Yayasan Karya Cipta Indonesia di Surabaya

- Karyawan / staff ahli (licensing Executive) YKCI Surabaya
- Pelaku usaha pengguna karya cipta musik (user) yaitu dalam penelitian ini ditetapkan 10 tempat usaha.
- Musisi

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh melalui,

1. Data Primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan observasi di lokasi penelitian.

Untuk memperoleh data primer, akan digunakan metode interview/wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan serta penjelasan-penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari responden yang termasuk dalam obyek penelitian.

Interview atau wawancara ini akan dilakukan dengan cara guide interview, berupa catatan mengenai pokok yang akan ditanyakan dan berbagai variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview dilakukan. Diharapkan dengan interview ini dapat mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan pada spontanitas.

2. Data Sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran pustaka dan dokumentasi serta penelusuran internet.

Studi kepustakaan ini dilakukan terhadap bahan-bahan literatur yaitu peraturan atau UU yang membahas tentang pembajakan karya cipta musik atau lagu dan buku-buku yang membahas tentang masalah perlindungan hukum terhadap karya cipta musik atau lagu

Dilakukan juga di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Brawijaya, serta artikel-artikel yang diakses melalui media elektronik yaitu melalui situs internet.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan tipe penelitian maka metode analisa data yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif dengan cara memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara YKCI dan musisi dalam penggunaan musik atau lagu sebagai background sound atau lagu latar, serta hambatan dan perlindungan hukum terhadap YKCI dalam pengenaan royalty terhadap penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersial tanpa izin.

#### **G. Variabel Atau Definisi Operasional**

1. Pelaksanaan Perjanjian dalam penelitian ini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan, berupa pemenuhan tanggung jawab.
2. Perjanjian kerjasama dalam penelitian ini adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak YKCI dan musisi dalam hal mengenai pengalihan pengelolaan hak cipta atas karya cipta musik.
3. Musisi dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam bidang musik seperti komposer, lirikus, sublirikus, serta arranger
4. Karya Cipta Indonesia dalam penelitian ini adalah lembaga nirlaba yang memiliki peran sebagai pihak yang mewakili pemilik suatu karya cipta dalam pengelolaan karya ciptanya.
5. Karya Cipta Musik dalam penelitian ini adalah karya cipta yang dihasilkan melalui kreasi manusia baik berupa lagu atau nyayian, syair atau lirik, nada-nada, serta musik yang dihasilkan dari alat musik ataupun media lain.
6. Yayasan dalam penelitian ini adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipindahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Perkembangan, Struktur Organisasi dan Lokasi YKCI

Yayasan Karya Cipta Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan KCI lahir karena kebutuhan dan kesadaran untuk melindungi hak-hak pencipta semakin berkembang dalam masyarakat, khususnya untuk hak cipta dalam bidang musik. Dirintis berdiri sejak tahun 1986 sampai akhirnya pada bulan Juni 1990 KCI secara resmi berdiri.

Tokoh-tokoh yang memiliki peranan penting dalam pembentukan KCI antara lain Walter Simanjuntak yang pada masa itu adalah Dirjen HKI, kemudian sejumlah musisi senior seperti Rinto Harahap, Enteng Tanamal, T.B. Sadikin Zuchra, Paul Hutabarat, A. Riyanto, Chandra Darusman, Dimas Wahab, Titiek Puspa, Guruh Soekarnoputra.


Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya sehingga amat wajar kepada pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Hak Cipta itu sendiri perlu dilindungi sebab bagi para pemusik dalam hal ini karena dikhususkan untuk karya cipta di bidang musik, mereka pada umumnya menjadikan kegiatan mencipta tersebut sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Tidak seperti karyawan tetap yang memperoleh gaji tiap bulannya maka para pemusik ini bekerja dengan cara berbeda yaitu dengan mencipta dan memperoleh penghasilan jika ciptaannya tersebut diumumkan atau diperbanyak oleh orang lain. Mereka baru akan mendapatkan pembayaran jika hasil ciptaan mereka itu dipergunakan atas seizin mereka. Dengan meminta izin maka didalamnya terdapat pengakuan atas hak ekonomi si pencipta yang berarti si pengguna harus membayar sejumlah uang atas penggunaan hak cipta tersebut yang dinamakan dengan royalti.

Karya Cipta Indonesia saat ini tercatat sebagai anggota dari *The International Confederation of Societies of Authors and Composer* (CISAC) yaitu organisasi induk performing right sedunia dan juga anggota dari *International Bureau of Mechanical Reproduction Right* (BIEM) yaitu organisasi induk mechanical right sedunia. Kedua organisasi tersebut merupakan partner dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yaitu organisasi sedunia untuk hak kekayaan intelektual yang merupakan agen khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation)

## 2. Struktur Organisasi YKCI

### Hubungan Internasional KCI



(Sumber KCI Surabaya, 2007)

Pada masa awal pendiriannya untuk operasional KCI mendapatkan donasi dan pinjaman tanpa bunga dari CISAC dan Burma/Stemra (Belanda). Bantuan pelatihan untuk tenaga profesional diberikan oleh *sister society* Buma/Stemra (Belanda), CASH (Hongkong), SUIISA (Swiss), APRA (Australia), JASRAC (Jepang), COMPASS (Singapura) dan MACP (Malaysia). Sumbangan perangkat teknologi informasi diberikan oleh WIPO dan sumbangan gedung kantor untuk operasional diberikan oleh para pemegang hak cipta asing.

Sejak tahun 1991, KCI mulai mendapatkan hak mengumumkan dari seluruh pencipta asing di seluruh dunia yang tergabung dalam CISAC. Secara paralel KCI juga menerima kuasa dari para pencipta lagu Indonesia ternama. Untuk lagu-lagu pencipta yang dimainkan di luar negeri dikelola oleh *sister society* di 111 negara, untuk kemudian dibagikan royalti<sup>44</sup>.

Lokasi KCI pusat (head office) berada di Jakarta dengan beberapa kantor perwakilan (departemen lisensi) yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, antara lain Surabaya, Medan, Bandung, Jateng dan DIY, Makasar dan Bali.

<sup>44</sup> Kiprah Pencipta Lagu Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya, 2004, KCI, <http://www.kci.or.id>, diakses tanggal 10 Januari 2007

Pembentukan kantor perwakilan tersebut untuk memudahkan pengguna atau user dalam memperoleh informasi dan melakukan kerjasama dengan KCI dalam penggunaan karya cipta musik.

### **3. Kantor Perwakilan Yayasan Karya Cipta Indonesia ( Departemen Lisensi ) Surabaya**

YKCI Surabaya merupakan salah satu kantor perwakilan (Departemen Lisensi) yang dibuka oleh YKCI pusat di Jakarta sebagai bagian untuk mempermudah pemberian lisensi atas penggunaan suatu karya cipta untuk komersial

Kantor perwakilan YKCI Surabaya secara resmi dibuka pada tahun 2001 , dengan menempati gedung Graha Pena #707 Lantai 7, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 88, Surabaya. Dipimpin oleh seorang Manager , dengan jumlah karyawan operasional berjumlah 5 orang (licensing executive).

## **B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara YKCI dan Musisi**

### **1. Pengertian perjanjian pengalihan hak cipta antara YKCI dan musisi**

Dalam pelaksanaan pengalihan hak cipta yang terjadi antara KCI dan musisi mereka mengistilahkan perjanjian tersebut sebagai perjanjian kerjasama. Menurut KCI pelaksanaan perjanjian kerjasama antara KCI dan musisi adalah sebagai berikut :

” Bahwa perjanjian yang terjadi di KCI adalah suatu kerjasama yang dilakukan antara KCI dan musisi, baik itu pencipta, arranger, lirikus atau sublirikus yang didalamnya KCI bertindak sebagai pengelola suatu karya

cipta musik yang kemudian dari pengelolaan tersebut KCI bertanggung jawab dalam penyaluran royalti atas penggunaan karya-karya cipta musik para musisi yang digunakan oleh para pengguna atau user ataupun pelaku usaha<sup>45</sup>.

Menurut KCI Pemilik karya cipta berkewajiban mendaftarkan lagu-lagu atau karya mereka kepada KCI, kemudian KCI mendistribusikan royalti yang telah dikumpulkan dari para user sebagaimana perhitungannya telah ditetapkan oleh CISAC.

Perjanjian kerjasama atau perjanjian pengalihan hak cipta pengelolaan karya cipta musik ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh KCI untuk memberikan pelayanan terhadap para musisi maupun para user atau pengguna suatu karya cipta khususnya dalam bidang musik dalam pengelolaan suatu karya cipta.

Pengelolaan yang dimaksud oleh KCI adalah terdiri dari pengelolaan pendaftaran lagu-lagu dari musisi sampai mengelola pendistribusian royalti yang telah dikumpulkan dari beberapa user.

## **2. Bentuk kontrak perjanjian kerjasama antara musisi dan YKCI**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pelaksanaan kerjasama ini maka perlu kita ketahui tentang bentuk kontrak perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh KCI dan musisi.

Perjanjian yang terjadi antara KCI dan musisi adalah menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan terjemahan dari istilah yang

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan saudara Agung Baskoro Adi (license executive KCI Surabaya), tgl 4 Juli 2007

dikenal dalam bahasa Belanda yaitu "standard contract" atau "standard voorwaarden"<sup>46</sup>

Purwahid Patrik mengartikan perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak yang pada umumnya disebut dengan perjanjian baku.

Ciri-ciri perjanjian baku yang termasuk dalam perjanjian standar adalah

1. Perjanjian baku yang berbentuk tertulis.
2. Ditutup oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu
3. Perjanjian dan klausul-klausul dipersiapkan oleh salah satu pihak

Maka dapat dikatakan perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu yang mengandung syarat-syarat baku yang oleh salah satu pihak disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui. Perjanjian baku ini akan menghemat waktu, biaya dan tenaga. Ini juga untuk mengantisipasi diulangnya perjanjian sejenis secara berulang-ulang dengan obyek perjanjian dan bentuk tindakan hukum yang sama.

Menurut KCI isi klausula dalam perjanjian ini sudah dibakukan oleh KCI dan musisi, sehingga dalam hal ini pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan-perubahan, sebab KCI sebagai anggota WIPO harus menerapkan aturan-aturan yang sama yang telah ditetapkan sama oleh WIPO sebagai orang yang merupakan anggota WIPO<sup>47</sup>.

<sup>46</sup> Mariam Darus Barulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, loc cit. h.46

<sup>47</sup> hasil wawancara dengan saudara Agung Baskoro Adi (license executive YKCI Surabaya), tgl 4 Juli 2007

Seperti yang kita ketahui bersama di dalam hukum perjanjian, kita mengenal kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan adanya kebebasan berkontrak ini para pihak diberikan kebebasan untuk :

- a) membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi "konsesualisme" yang menentukan adanya (raisan d'tre het bestaanwaarde) perjanjian<sup>48</sup>. Jika mau melihat asas perjanjian dari adanya kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa kedua belah pihak haruslah dalam posisi tawar yang seimbang atas hak dan kewajiban atas perjanjian. Jika dilihat sekilas maka penggunaan perjanjian yang telah distandarkan dengan klausula yang baku tampaknya salah satu pihak tidak memiliki posisi tawar yang sama. Oleh sementara pihak dikatakan bahwa perjanjian standar tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>48</sup> Mariam Darus Badruzaman, et.al, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.83

Berkontrak artinya bagaimanapun para pihak masih diberikan hak untuk menyetujui (take it) atau menolak perjanjian yang diberikan (leave it), itulah sebabnya perjanjian standar ini kemudian dikenal dengan nama take it or leave it contract. Bagi pengguna perjanjian ini biasanya tidak ada masalah atas klausul baku yang telah ditetapkan karena adanya kemauan dan kepercayaan sepanjang masih memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat di dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya syarat sah suatu perjanjian yang terjadi antara musisi dan KCI ini dapat dikatakan telah terjadi secara sah. Syarat yang pertama yang merupakan syarat subyektif adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri. Kedua belah pihak dalam hal ini adalah musisi dan KCI telah sepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal pokok yaitu adanya pengalihan hak pengelolaan hak cipta dari musisi kepada KCI yang akan mengelola hak cipta tersebut.

Maka dengan dibuatnya kontrak kerjasama tersebut dapat kita cermati bahwa para pihak punya satu pemikiran yang sama bahwa mereka ingin melindungi hak cipta sebagai satu hasil karya intelektual manusia yang harus dihormati dan telah mendapatkan perlindungan oleh Undang-Undang, khususnya Undang-Undang no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pernyataan dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) atau penipuan (bedrog).

Pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah cukup menurut hukum sebab setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, tidak disebutkan secara eksplisit, namun pengertian dari cakap secara hukum ini bisa dilihat dalam pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini adalah :

- a) Orang-orang yang belum dewasa, disebutkan dalam pasal ini bahwa dewasa adalah mereka yang mencapai umur 21 tahun dan sebelumnya belum kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, menurut pasal 433 KUH Perdata orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan ini adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dibawah pengampuan, sakit otak atau mata gelap dan boros.
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Pengadila Tinggi di seluruh Indonesia. Kedudukan wanita yang telah bersuami diangkat ke derajat yang sama dedngan pria untuk mengadakan perbuatan

hukum dan menghadap di depan pengadilan, sehingga ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya.

Dari ketentuan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa mereka yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut dapat dikatakan cakap menurut hukum. Kecakapan dalam bertindak ini dirasakan perlu sebab orang yang membuat suatu perjanjian akan terikat pada perjanjian tersebut sehingga ia harus mengetahui tanggung jawab yang dimilikinya dan akibat hukum perjanjian itu terhadap dirinya.

Menurut KCI adapun pemegang Hak Cipta Indonesia yang dapat bergabung dan mempergunakan jasa KCI dengan memberikan hak pengelolaan kepada KCI adalah sebagai berikut.<sup>49</sup>

- a) pencipta lagu, yaitu pencipta melodi, penulis lirik, pengorganisir lagu dan pengadaptasi lagu
- b) penerima hak yaitu ahli waris, penerima hibah atau wasiat dari pencipta lagu
- c) penerbit musik yaitu publisher

Mereka bertindak sebagai pihak pertama atau pihak kesatu. Sementara pihak kedua yang bertindak adalah KCI yang merupakan badan hukum yang berbentuk yayasan. Berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No.16

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan saudara Agung Baskoro Adi (license executive YKCI Surabaya), tgl 4 Juli 2007

Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa pengertian mengenai yayasan adalah<sup>50</sup>

” yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipindahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota ”

Jadi pihak yang terlibat dalam perjanjian ini terdiri dari orang (naturlijke persoon ) dan badan hukum (recht persoon).

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenal suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak harus jelas jika terjadi suatu perselisihan. Dalam hal ini menjadi pokok dari suatu perjanjian adalah pengalihan hak cipta dan pengelolaan royalti atas pengguna hak cipta tersebut berupa hak cipta musik. Karya cipta berupa lagu atau musik terdiri dari bagian melodi, lirik dan aransemen.

Melodi adalah rangkaian dari sejumlah nada yang berbunyi atau dibunyikan secara berturut-turut. Aransemen adalah karya tambahan yang disusun sebagai hiasan terhadap komposisi tertentu yang sudah ada sebelumnya, agar dapat disajikan lebih menarik. Lirik adalah kata-kata atau syair untuk dinyanyikan.<sup>51</sup>

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal, sebab (bahasa Belanda :couzaak, bahasa latin :causa) ini yang dimaksudkan tidak lain adalah isi dari

<sup>50</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, 2002, Bandung, Elips  
<sup>51</sup> J.S. Badudu, Kamus Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, h.778

perjanjian itu sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang serta melanggar ketertiban umum.

Dipenuhinya semua syarat yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian yang dibuat adalah sah menurut hukum.

Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa :

” Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya  
Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena dasar-dasar yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu  
Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ”

Istilah ”semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bersama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama.

Selama ini yang menjadi kekhawatiran sebagian pihak untuk perjanjian standar adalah pencantuman klausula eksonerasi (exemption clause) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam perjanjian kerjasama yang terjadi antara musisi dan KCI, jika dilihat maka tidak kita temukan klausula eksonerasi tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa musisi memberikan kuasa kepada KCI untuk mengelola karya cipta musik mereka dan kemudian

menarik royalti penggunaan atas karya cipta mereka untuk kemudian didistribusikan kembali kepada musisi.

### 3. Tujuan Perjanjian

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam hal perjanjian yang terjadi dalam kerjasama antara pihak KCI dengan musisi adalah perjanjian pengalihan pengelolaan hak cipta, dimana musisi mengalihkan pengelolaan hak ekonominya. KCI bertindak sebagai pengelola dan memiliki kuasa yang telah diberikan oleh musisi untuk memungut atau menagih royalti atas penggunaan karya ciptanya oleh user atau pelaku usaha.

Guna memperjelas mengenai apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, maka dalam hal ini penulis akan menjelaskan yang menjadi tujuan dari KCI dan musisi serta akibat-akibat yang akan diperoleh kedua belah pihak dengan melakukan kerjasama ini.

Tujuan utama yang sekaligus sebagai alasan dari musisi untuk melakukan perjanjian kerjasama ini adalah untuk memperoleh hak-haknya secara benar khususnya dalam hak ekonominya. Hal ini dilatarbelakangi karena bekerja dalam bidang musik merupakan pekerjaan mereka dan sangat menggantungkan hidupnya dalam bidang ini. Jadi dengan melakukan kerjasama ini musisi bisa memperoleh penghasilan dengan cara mendaftarkan karyanya pada KCI dan memberikan kuasa kepada KCI untuk mengelolanya.

Disamping itu alasan yang lain adalah karena mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk menagih royalti kepada satu-persatu tempat usaha yang memperdengarkan karya mereka untuk kepentingan komersial. Sehingga

mereka tidak akan menanggung kerugian bilamana mereka menjalin kerjasama dengan KCI.

Menurut KCI adapun yang menjadi tujuan KCI melakukan perjanjian kerjasama antara lain<sup>52</sup> :

1. Untuk membantu musisi dalam memperoleh hak-haknya, atas eksploitasi karyanya, khususnya hak ekonominya.
2. Untuk membantu musisi menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi antara musisi dan pengguna/pelaku usaha yang menggunakan karyanya untuk kepentingan komersial tanpa izin.
3. Untuk memberikan kemudahan bagi para user dalam penggunaan karya cipta musik secara legal.

Dari beberapa musisi yang menjalin kerjasama dengan KCI, rata-rata mereka melakukan usaha atau berprofesi sebagai musisi adalah sebagai usaha pokok. Hal inilah yang menyebabkan musisi sangat tergantung pada keberadaan KCI, karena apabila KCI tidak ada maka musisi semakin sulit untuk mengawasi karya-karya ciptaannya yang digunakan secara ilegal atau tidak tidak seizin pemiliknya.

Perjanjian kerjasama ini menjadi tumpuan terakhir dan harapan bagi para musisi untuk menunjang taraf hidupnya. Dengan dihentikannya kerjasama tersebut akan mengakibatkan musisi kehilangan pendapatan utamanya, atau

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan saudara Agung Baskoro Adi (license executive YKCI Surabaya), tgl 4 Juli 2007

mungkin kehilangan pekerjaan karena mereka akhirnya enggan untuk berkarya lagi sebab hak-hak mereka tidak dihargai.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh KCI dengan musisi selain dapat tercapai tujuan yang mereka inginkan, juga ada keuntungan yang akan didapat oleh kedua belah pihak. Bagi musisi keuntungan yang akan mereka dapatkan selain tidak akan kesulitan mengawasi karya cipta mereka, mereka dapat memperoleh hak-haknya untuk memperoleh penghargaan berupa royalti yang diperoleh dari distribusi KCI atas pemungutan yang dilakukan kepada para user.

Sedangkan dalam hal keuntungan KCI, kembali lagi bahwa KCI merupakan sebuah yayasan yang tidak mengutamakan keuntungan atau profit dalam menjalankan usahanya. Namun dari sisi moral, KCI telah menjadi lembaga yang dipercaya oleh musisi untuk mewujudkan dan membantu mereka untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Hal ini dibenarkan oleh pihak KCI, menurutnya

” Bahwa kami mengelola lebih dari 2000 musisi dari dalam dan luar negeri hal ini menunjukkan bahwa mereka mempercayai kami sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang sah dan legal untuk melindungi dan mengelola karya cipta para musisi. Dan kami akan menyalurkan ryalti kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan”<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara saudara Agung Baskoro Adi (license executive YKCI Surabaya), tgl 4 Juli 2007

#### 4. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama

Seperti yang telah dijelaskan dalam klausula perjanjian kerjasama antara KCI dan musisi, bahwa perjanjian ini berlaku selama 3 tahun. Tujuan diaturnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah karena berdasarkan pada pembuatan surat kuasa sebelumnya yang mengatur bahwa jangka waktu surat kuasa tersebut adalah 3 tahun. Menurut KCI pengaturan jangka waktu ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada musisi untuk mendaftarkan kembali lagu-lagunya atau karyanya, karena dimungkinkan lagu yang telah didaftarkan pada awalnya kemudian setelah lewat tahun berikutnya entah 1 atau 2 tahun kemudian lagu itu tidak lagi menjadi hits dan akhirnya jarang diputar atau digunakan oleh user.

Dibawah ini penulis berikan lampiran contoh beberapa pencipta lagu (lokal / dalam negeri) yang mendaftarkan lagu-lagunya melalui perjanjian kerjasama ini dan menjadi hits tahun ini :

**Tabel.1.1**

#### **Contoh Pencipta dan Lagunya yang Menjadi Hits**

**(Periode 2006-2007)**

No.	Musisi (pencipta/komposer)	Lagu yang didaftarkan
1.	Irfan ( Samsons Band)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naluri Lelaki</li> <li>▪ Kenangan Terindah</li> <li>▪ Kehadiranmu</li> </ul>

2.	Piyu (Padi Band)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menanti sebuah jawaban</li> <li>▪ Tak hanya diam</li> <li>▪ Ternyata cinta</li> </ul>
3.	Ariel (Peterpan Band)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menghapus jejakmu</li> <li>▪ Di balik awan</li> </ul>
4.	Erros (Sheila on 7 Band)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Radio</li> <li>▪ Bendera</li> </ul>
5.	Melky (Radja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patah Hati</li> <li>▪ Benci Bilang Cinta</li> </ul>

(Sumber YKCI Surabaya, 2007)

Keterangan :

- Lagu-lagu yang menjadi hits ditentukan dari seberapa sering frekuensi lagu-lagu tersebut diumumkan, baik melalui radio, baik pada prosentase penjualan kaset dan tempat-tempat hiburan lain.
- Pencipta dalam tabel tersebut adalah komposer, karena yang mengatur semua kebutuhan akan lagu tersebut, mulai pemberian lirik sampai dengan menata musik yang mengiringi lagu tersebut.

##### 5. Pengelolaan dan Pendistribusian Royalti Yang Dilakukan Oleh YKCI

Royalti merupakan pembayaran sebagai bentuk penghargaan atas penggunaan hasil karya cipta musik yang dipergunakan untuk keperluan komersial. Indonesia sendiri meskipun telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta namun masalah mengenai royalti belum banyak dipahami. Masih banyak pihak yang menganggap bahwa pembayaran royalti merupakan beban tersendiri dan sering pula dipandang sebagai pajak tambahan yang membebani para pengguna karya cipta musik. Mereka merasa sudah membayar pajak

ketika membeli kaset, cd dan vcd/dvd. Ini tentu tidak lepas dari belum tumbuhnya kesadaran dari masyarakat untuk menghormati dan menghargai hasil karya cipta orang lain.

Undang-Undang Hak Cipta No.12 Tahun 1997 dan Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, tidak memberikan definisi mengenai royalti. Namun Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 pada pasal 45 ayat (3), mengatur mengenai kewajiban pemberian royalti kepada para pemegang hak cipta oleh penerima lisensi dan ayat (4) mengatur mengenai besarnya atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi berdasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

Penghitungan besarnya royalti yang dipergunakan oleh KCI dalam perjanjian ini adalah dengan menggunakan standar internasional yang ditetapkan oleh CISAC sebagai organisasi Induk Performing Right yang KCI sendiri adalah anggota dari CISAC.

Lebih rinci dapat kita lihat pada tabel pembagian prosentasi royalti dalam setiap lagu.

**Tabel.1.2**

### **Pembagian Prosentasi Royalti Yang Diterima Para Pihak**

Berdasarkan kesepakatan para pihak atau mengacu pada standar CISAC (Internasional)

No.	Para Pihak	Bagian/ share/ Difison of fee	Prosentase (%)
1.	Komposer	24/24	100%
2.	Komposer	12/24	50%
	Lirikus	12/24	50%
3.	Komposer	22/24	91,67%
	Arranger	2/24	8,33%
4	Komposer	11/24	45,8%
	Lirikus	11/24	45,8%
	Arranger	2/24	8,33%
5.	Komposer	12/24	50%
	Lirikus	10/24	41,6%
	Adapter / Sublirik	2/24	8,33%
6.	Komposer	11/24	45,8%
	Lirikus	9/24	37,5%
	Arranger	2/24	8,33%
	Adapter / Sublirik	2/24	8,33%

Hasil adaptasi dari karya milik umum (public domain)

No.	Para Pihak	Bagian/ share/ Difison of fee	Prosentase (%)
1.	Komposer / Lirikus	12/24	50%
2.	Adapter / Arrager	12/24	50%

( Sumber YKCI Surabaya, 2007)

Jika ada produser :

1. Sesuai dengan kesepakatan para pihak

2. Total share penerbit musik kurang lebih 50%

Berdasarkan tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa dalam suatu perbuatan karya cipta musik atau lagu dibutuhkan sejumlah orang dengan sejumlah ketrampilan mulai dari komposer, lirikus, arranger, adapter atau sublirik. Semuanya memiliki peranan tersendiri sesuai dengan keahliannya untuk bekerjasama dan saling melengkapi dalam menciptakan satu karya musik yang indah dan dapat didengar oleh masyarakat luas.

Komposer jika bekerja sendiri secara otomatis akan mendapatkan seluruh bagian royalti. Sementara jika dalam satu lagu terdapat 2 pihak yaitu komposer dan lirikus maka mereka akan berbagi prosentase royalti yang sama besarnya. Bagian Lirikus akan berkurang jika dalam satu lagu tersebut ada juga yang bertindak sebagai arranger, sementara komposer tetap pada bagian terbesarnya yaitu 50% (lima puluh persen). Arranger dan adapter/ sublirik bagiannya tetap yaitu hanya sekitar 8,83% dalam satu lagu.

Perhitungan ini didasarkan pada tingkat kesulitan antara komposer lirikus, arranger dan adapter atau sublirik. Disini yang dinilai sulit adalah komposer karena dia mengkomposisikan semua aspek yang harus ada di dalam satu lagu sehingga lagu itu dapat dikenal oleh masyarakat, sehingga dirasakan wajar apabila kemudian komposerlah yang memiliki pembagian prosentase royalti paling besar.

Royalti didistribusikan setiap tahunnya kepada para pemegang hak cipta Indonesia maupun asing yang telah memberikan kuasanya kepada KCI. Jadi dalam hal ini KCI hanya mengurus lagu-lagu yang telah didaftarkan

kepadanya. Semua musisi dapat bergabung tanpa kecuali. Royalti diberikan untuk lagu-lagu yang benar-benar diumumkan dan dari tempat yang telah memperoleh lisensi dari KCI. Sistem yang dipergunakan adalah sistem "follow the dollar" atau royalti yang diterima dari kegiatan usaha tertentu (general licencing, broadcasting, concert, cinema ) dibagikan untuk lagu-lagu yang diputar pada kegiatan masing-masing.

Menurut KCI besarnya royalti yang diterima oleh setiap pemberi kuasa tergantung pada<sup>54</sup> :

- a) Apakah lagunya sudah didaftarkan pada KCI.
- b) Apakah lagunya benar-benar dimainkan
- c) Seberapa sering lagu tersebut dimainkan ( makin sering makin banyak royaltinya )
- d) Berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh KCI pada tahun itu untuk kategori pengguna yang memainkan lagunya.
- e) Berapa banyak total frekuensi lagu yang dimainkan pada kategori pengguna tersebut.

Dengan adanya ukuran ini maka jumlah penerima royalti sebuah lagu setiap tahunnya akan berbeda-beda, karena bisa saja di tahun ini lagu itu terkenal dan diperdengarkan dimana-mana, tetapi tahun berikutnya lagu itu hampir tidak terdengar lagi.

---


<sup>54</sup> hasil wawancara dengan saudara Agung Baskoro Adi(license executive YKCI Surabaya) tgl 4 Juli 2007

Prinsip yang dipegang dalam pembuatan perjanjian ini adalah bahwa ketentuan yang termuat di dalamnya tidak boleh menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, seperti yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang No.19 Tahun 2002.

Semua ketentuan yang diberlakukan KCI kepada anggotanya mengacu pada standar Internasional termasuk untuk dasar perhitungan tarif royalti yang harus dibayar para user kepada KCI untuk lebih jelasnya berikut diagram dasar perhitungan tarif royalti.



**Diagram 1.1**  
**Dasar Perhitungan Royalti**




(Sumber KCI Surabaya, 2007)

Sementara itu alur proses distribusi dari royalti tersebut adalah sebagai berikut : data informasi lagu yang diperoleh dari para anggota KCI yang merupakan pemegang hak cipta dicocokkan dengan kata penggunaan lagu yang diperoleh dari para user dan juga hasil monitoring yang dilakukan oleh KCI dan juga input dari *sister society* yang berada diluar negeri kemudian dilakukan proses tabulasi untuk perhitungan royalti perorang.

Setelah KCI menerima data mengenai informasi lagu dari para anggotanya yang dalam hal ini adalah pencipta lagu ataupun pemegang hak cipta yang sebelumnya telah memberikan kuasa atas hak cipta mereka kepada KCI. Selanjutnya oleh pihak KCI data penggunaan lagu yang didapatkan dari hasil masukan para pengguna ataupun dari hasil monitoring KCI dicocokkan dengan data informasi lagu tadi, kemudian dilakukan proses penghitungan royalti untuk perlagunya. Masukan dari *sister society* yang berada di luar negeri juga menjadi bahan masukan bagi KCI dalam melakukan perhitungan. Perhitungan atas jumlah royalti perlagu tersebut dilanjutkan dengan perhitungan untuk pembagian royalti untuk perorangnya.

Diagram 1.2

Alur Proses Distribusi




(Sumber KCI Surabaya, 2007)

Diagram 1.3

Contoh Simulasi Distribusi Pembagian Royalti





Jadi mengenai mekanisme penagihan royalti, pemerintah tidak dapat mengintervensi hal tersebut karena biaya royalti merupakan hubungan privat antara para KCI dan pencipta atau musisi. Hak pencipta merupakan hak eksklusif yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Tentunya hal penentuan biaya royalti tidak sampai mengganggu perekonomian negara.

## 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama

Musisi sebagai pihak yang memegang hak cipta memberikan kuasa kepada KCI sebagai satu-satunya organisasi resmi yang mengorganisir pengumpulan royalti dari para pengguna karya cipta (user) melalui perjanjian pemberian kuasa khusus untuk mengumpulkan royalti.

Dalam perjanjian tersebut yang bertindak sebagai pihak kesatu adalah orang maupun orang-orang atau badan hukum yang memegang hak

mengumumkan karya cipta musik termasuk didalamnya semua komposer (pencipta lagu), lirikus (penulis lirik), penata musik, pengadaptasi lirik dan publisher, sub publisher. Sementara KCI bertindak selaku pihak kedua.

Musisi sebagai pihak yang memegang hak cipta memberikan kuasa kepada KCI sebagai satu-satunya organisasi resmi yang mengorganisir pengumpulan royalti dari para pengguna karya cipta (user) melalui perjanjian pemberian kuasa khusus untuk mengumpulkan royalti.

Dalam perjanjian tersebut yang bertindak sebagai pihak kesatu adalah orang maupun orang-orang atau badan hukum yang memegang hak mengumumkan karya cipta musik termasuk didalamnya semua komposer (pencipta lagu), lirikus (penulis lirik), penata musik, pengadaptasi lirik dan publisher, sub publisher, sementara KCI bertindak selaku pihak kedua.

Para pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing musisi memiliki hak untuk :

- a) Menerima royalti atas eksploitasi lagu miliknya
- b) Mengakses laporan keuangan tahunan teraudit
- c) Hak untuk memiliki dan dipilih sebagai anggota "konsorsium" dewan penentu kebijakan (masa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali).
- d) Hak untuk mengajukan klaim jika lagunya terbukti dieksploitasi tapi tidak memperoleh royalti.
- e) Hak untuk memperoleh keuntungan (benefit) sosial yang ditentukan dari waktu ke waktu.

- f) Hak untuk mengakhiri perjanjian dan surat kuasa setiap saat dikehendaki.

Kewajiban dari musisi sendiri adalah sebagai berikut :

- a) Menyerahkan pengelolaan hak mengumumkan atas seluruh karya yang telah, sedang dan akan dibuat kepada KCI
1. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pengguna
  2. Tidak boleh bernegosiasi atau memberi lisensi langsung kepada pengguna.
  3. Pengelolaan hak memperbanyak bersifat fakultatif diserahkan kepada KCI jika dikehendaki pemiliknya.
- b) Mendaftarkan seluruh lagu miliknya
- c) Menyampaikan informasi penting (perubahan alamat, no. telepon, no. rekening)
- d) Tunduk pada ketentuan dan peraturan KCI

Hak dari KCI sendiri sebagai pihak kedua adalah :

- a) Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pemakaian pada umumnya, tentang Hak mengumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun luar negeri.
- b) Mengadakan pendaftaran reportase karya cipta musik, baik yang berupa instrumentalia maupun non-instrumentalia.
- c) Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan

kkarya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sesuai reportase yang diserahkan dan didaftarkan kepada KCI

- d) Memungut dan menagih royalti atas pemakaian hak untuk mengumumkan (performing right) dan menandatangani kwitansi penerimaan royalti.
- e) Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa termasuk urusan menghadap ke pengadilan.

Sedangkan kewajiban KCI adalah sebagai berikut,

Bahwa KCI berkewajiban untuk mengumpulkan royalti pihak kesatu dari pemakai serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada pihak kesatu setelah dikurangi biaya administrasi riil (real cost) dari pengumpulan royalti hak mengumumkan karya cipta musik apabila karya tersebut benar-benar diumumkan pemakai sesuai laporan atau data tertulis yang diterima oleh pihak kedua

Kegiatan usaha yang mengumumkan lagu selama ini menjadi pengguna dari karya cipta musik yang dikelola oleh KCI antara lain <sup>55</sup>:

1. General Licensing
  - a. Karaoke
  - b. diskotik

---

<sup>55</sup> hasil wawancara dengan saudara Agung Baskoro Adi (license executive YKCI Surabaya) tgl 4 Juli 2007

- c. hotel
  - d. resto dan cafe
  - e. pub music, transportasi udara, darat dan laut
  - f. pertokoan dan perkantoran.
2. Broadcasting
    - a. Stasiun Televisi
    - b. Stasiun Radio
  3. Concert
    - a. Cinema
    - b. Digital transmision

## **7. Tanggung Jawab (Perdata) KCI dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian yang dilaksanakan antara musisi dan KCI dilakukan berdasarkan pada KUH Perdata, karenanya segala akibat dari perjanjian ini diselesaikan secara perdata pula. Dalam satu perjanjian akan terdapat prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Jika iz tidak melaksanakan prestasi tersebut atau mengerjakan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, serta bila prestasi tersebut terlambat untuk dilakukan atau bila melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan maka terjadi wanprestasi.

Perjanjian antara KCI dan musisi dalam hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu, yaitu musisi dalam hal ini sebagai pihak kesatu berbuat sesuatu dengan menyerahkan hak cipta yang dimilikinya untuk dikelola oleh KCI agar tidak terjadi penyalahgunaan dari karya cipta musik tersebut dan hak-hak pemilik hak cipta terutama hak ekonomi yang diwujudkan dalam pembayaran royalti dapat terjaga.

Sementara pihak kedua yaitu KCI memiliki kewajiban untuk mengelola hak cipta yang telah dikuasakan kepadanya dan mendistribusikan royalti atas penggunaan karya cipta tersebut kepada para pemegang hak cipta.

KCI sampai saat ini mengelola ribuan karya cipta dari musisi di seluruh Indonesia dengan pendistribusian royalti yang cukup besar. Menurut KCI, bahwa royalti yang berhasil dikumpulkan oleh KCI termasuk termasuk pembayaran tertunda adalah sekitar 8 miliar rupiah ( berdasarkan data KCI dari tahun 2006). Royalti itulah yang kemudian disalurkan melalui rekening bank yang telah ditunjuk oleh pemegang hak cipta<sup>56</sup>.

Untuk mempertanggung jawabkan atas semua hasil royalti yang dikelolanya maka KCI mendapatkan audit dari akuntan publik agar semua kegiatan yang dilaksanakan bersifat transparan. Jika pada suatu saat ternyata salah seorang pemegang hak cipta merasa dirugikan karena wanprestasi dari KCI maka musisi sebagai pihak yang dirugikan dapat meminta tanggung jawab dari KCI.

---

<sup>56</sup> hasil wawancara dengan saudara Agung Baskoro Adi (license executive YKCI Surabaya) tgl 4 Juli 2007

Tanggung jawab (hukum) perdata timbul apabila seseorang yang merasa dirugikan akibat perbuatan seorang lain yang tertentu mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada seorang lain yang melakukan perbuatan yang merugikan tersebut.

Akan tetapi kembali lagi kepada pasal 1338 Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka kita harus melihat dahulu klausula perjanjian tersebut. Di dalam pasal-pasal yang tersebut didalam perjanjian tersebut yakni dari pasal 1 sampai pasal 13 tidak dijelaskan secara pasti mengenai tanggung jawab yang dipikul oleh KCI.

Apabila mereka melakukan prestasinya yang melakukan pengelolaan karya cipta musik yang telah dikuasakan kepada mereka kemudian mengelola royalti atas penggunaan karya cipta musik tersebut untuk akhirnya disalurkan kembali kepada para pemegang hak cipta yang sebenarnya melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengelolaan hanya dilakukan untuk karya musik yang didaftarkan. Royalti yang berhasil dikumpulkan disalurkan melalui rekening bank yang telah ditunjuk setelah dilakukan perhitungan berdasarkan aturan yang telah ada.

Sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum perjanjian bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam suatu perjanjian merupakan hukum bagi pihak yang membuatnya, jika didalam perjanjian tersebut diatur secara rinci mengenai suatu hal maka aturan tersebutlah yang dipergunakan. Akan tetapi apabila

sebaliknya di dalam perjanjian tersebut tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai suatu hal maka yang dipergunakan adalah aturan di dalam kitab undang-undang hukum perdata sebagaimana aturan umum yang mendasari perjanjian itu terjadi

Wanprestasi sendiri memiliki akibat yang penting maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah betul0betul telah terjadi wanprestasi yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Beberapa alasan yang menyebabkan pihak kedua dapat dibebaskan dari tanggung jawab meskipun pihak kedua tersebut telah lalai.

- a) bahwa telah terjadi keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*)
- b) bahwa ternyata pihak kesatu sendiri lalai dalam memberikan informasi yang benar kepada pihak kedua sehingga pihak kedua tidak melaksanakan prestasinya pada pihak kesatu.

Mengingat pihak kedua KCI dalam hal ini adalah badan hukum yang berbentuk yayasan kita harus lihat terlebih dahulu mengenai pertanggung jawaban dari pengurus yayasan. Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan yayasan baik untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta mewakili yayasan baik didalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan asas *persona standi in judicio*.

Ini berarti bahwa pengurus yayasan dalam melakukan gugatan atau digugat. Pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar yang ada. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Yayasan No.16 Tahun 2001, ketentuan dalam pasal 35 (2) menyatakan bahwa pengurus harus melakukan tugasnya dengan itikad baik menunjukkan bahwa pengurus dalam melakukan tugasnya berdasarkan *fiduciary duty*.

Prinsip dalam doktrin *fiduciary duty* adalah sebagai berikut<sup>57</sup> :

1. Pengurus dalam melakukan tugasnya, tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan dan sepengetahuan yayasan.
2. Pengurus tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan yayasan.
3. Pengurus tidak boleh mempergunakan atau menyalahgunakan milik yayasan untuk kepentingan sendiri.

Sedangkan ketentuan pada ayat (5) menunjukkan bahwa pengurus di samping *fiduciary duty* juga harus melakukan tugas berdasarkan pada *statutory duty*. Ketentuan dalam pasal 39 undang-undang tentang yayasan no.16 tahun 2001 memperlihatkan bahwa pengurus tidak boleh menimbulkan

---

<sup>57</sup> Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan ( Suatu analisis mengenai yayasan sebagai suatu badan hukum social), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.96

kerugian bagi yayasan yang disebabkan ketidakcakupannya ataupun kelalaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus dalam menjalankan tugasnya juga bertolak dari *duty of skill and care*. Tugas dan kewajiban pengurus dalam hubungan dengan "duty of skill and care" bersumber dari kontrak, keputusan atau kewajaran dari peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.

Hal kealpaan atau kelalaian pengurus dapat dihubungkan dengan Pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya. Dalam mempertimbangkan apakah seorang pengurus telah melakukan alpa atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi, perbuatan diukur dengan 2 landasan yaitu<sup>58</sup>:

- a) *standard of care*, ini merupakan suatu standar yang obyektif, yaitu seorang pengurus diharapkan berbuat atau bertindak atas nama pengurus seandainya berada dalam posisi yang sama.
- b) tindakan pengurus diukur berdasarkan suatu *standar of skill* ini bergantung pada persyaratan untuk menjadi pengurus.

Kembali ke masalah tanggung jawab perdata dari KCI, jika musisi memang merasa dirugikan oleh KCI maka ia dapat menuntut pihak KCI yang mengakibatkan kerugian bagi pihak musisi, contoh kasus misalnya KCI tidak membayarkan royalti yang seharusnya diterima oleh musisi, disini musisi itu

---

<sup>58</sup>

Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan, loc cit, h.107

sendiri harus menerangkan dengan tidak diterimanya royalti tersebut secara materi, dia mengalami kerugian sebab selama ini yang menjadi salah satu pengasilannya adalah dari pembayaran royalti.

Mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian dari musisi sendiri menurut KCI adalah

”Apabila KCI melakukan kelalaian sehingga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sehingga dapat dimintai ganti rugi. Maka perbuatan tersebut harus dilihat kasus perkasus, jika yang melakukan kesalahan adalah pengurus karena ketidak hati-hatiannya maka yang harus bertanggung jawab adalah pengurus tersebut. Namun tentu saja hal ini membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan”<sup>59</sup>.

Dalam perjanjian antara KCI dan musisi telah diatur mengenai cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi yaitu melalui badan arbitrase dan pengadilan yang berwenang.

### **C. Hambatan YKCI dalam Melakukan Pengenaan Royalti Terhadap Pelaku Usaha**

Performing Right atau hak mengumumkan, tidak sedikit pelaku usaha yang belum mengetahui apa sebenarnya substansi dari hak mengumumkan itu. Mengacu kepada Pasal 1 butir 1 UU 19 tahun 2002 maka terdapat 2 hak eksklusif yang dilindungi dibawah hak cipta yaitu hak mengumumkan dan hak memperbanyak. Secara umum masyarakat sangat mengenal hak memperbanyak

---

<sup>59</sup> hasil wawancara dengan saudara Agung Baskoro Adi (license executive YKCI Surabaya) tgl Juli 2007

yaitu hak menggandakan ciptaan. Dalam ciptaan musik atau lagu kita mengenal kaset, compact disc (cd) sebagai media penggandaan. Dengan membeli kaset maka kita membeli hak memperbanyak (mechanical right). Dengan beredarnya kaset bajakan maka terjadilah pelanggaran hak memperbanyak atas suatu ciptaan.

Menikmati lagu dari kaset yang kita beli tentu telah menjadi hak dari si pembeli. Namun ternyata hak si pembeli tersebut tidak meliputi hak mengumumkannya kepada khalayak terutama untuk kepentingan komersial. Kegiatan mengumumkan ciptaan musik tersebut ternyata telah memasuki wilayah hak eksklusif lainnya yaitu hak mengumumkan. Pencipta (atau pemegang hak) telah menerima hasil dari mechanical rights namun ternyata masih berhak atas hak mengumumkan (performing rights).

Adapun beberapa persoalan yang potensial menjadi hambatan bagi KCI telah diajukan oleh para pelaku usaha seperti yang dapat diuraikan dibawah ini.

**Pertama**, masalah Penjualan Kaset/CD versus Performing Rights. Adanya perbedaan pendapat antara pelaku usaha penjualan kaset/CD dan KCI mengenai pemutaran lagu, pameran dan penjualan di toko kaset yang dianggap sebagai bentuk pengumuman. Dapat diduga KCI mengacu kepada Pasal 1 butir 5 UU Hak Cipta yaitu :

” Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain ”

Menurut pelaku usaha hal ini memang dapat mengundang perlawanan mengingat proses pameran dan penjualan kaset/cd tidak lain adalah kelanjutan

dari hak menggandakan (mechanical rights)<sup>60</sup>. Bukankah mechanical rights tidak akan berjalan tanpa adanya penjualan. Dapat dibayangkan bagaimana nasib penjualan kaset/cd sebagai media penggandaan apabila tidak dilakukan penjualan di toko kaset. Dalam hal ini perlu tampaknya perlu dilakukan pengkajian yang mendalam mengenai penerapan UU Hak Cipta terutama dari sisi kepentingan ekonomi si pencipta sendiri.

**Kedua**, perbenturan antara Hak Siar (Broadcasting Right) Lembaga Penyiaran dengan Performing Rights. Patut dipertanyakan penagihan yang dilakukan KCI terhadap Lembaga Penyiaran terutama apabila lagu yang disiarkan telah dibayar broadcasting right nya. Pertanyaan ini mungkin saja timbul atas lagu-lagu rekaman yang telah dibayar lisensi hak siarnya. Broadcasting right itu sendiri pada pokoknya berarti hak untuk menyiarkan yang juga berarti hak untuk mengumumkan.

Hal tersebut dapat menyebabkan kemungkinan KCI mendapat ujian dari lembaga penyiaran terutama untuk mendapatkan penghitungan lisensi sebatas bagi lagu yang belum diperoleh Broadcasting rightnya. Belum lagi ternyata KCI juga coba menagih hotel-hotel berdasarkan keberadaan pesawat televisi di kamar hotel. Perlu pula dikaji secara mendalam apakah performing rights yang telah ditagih ke lembaga penyiaran dapat pula ditagih kembali ke hotel, apalagi apabila melalui televisi berbayar (pay tv/ tv berlangganan)<sup>61</sup>.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Dwi Wiryawan pemilik toko kaset Aneka, tgl 15 Juli 2007

<sup>61</sup> Ray, Made ([dekraycaem@yahoo.co.id](mailto:dekraycaem@yahoo.co.id)) 20 Juni 2007, Hambatan KCI dlm penerapan royalti. E-mail kepada Agung Baskoro Adi ([abde\\_780@yahoo.com](mailto:abde_780@yahoo.com))

**Ketiga**, hambatan dalam memungut royalti terhadap pengusaha ringtone, karena adanya perbenturan antara Ringtone dengan Performing Rights. KCI sendiri mengakui bahwa mereka memungut performing rights bagi pelaku usaha ring tone. Menurut KCI para pelaku usaha selalu mempertanyakan dimanakah aspek “pengumuman” dalam perdagangan ring tone.

Penulis sendiri menemukan bahwa KCI masih ragu dalam men standar kan dasar pemungutannya. Dalam hal ini proses perdagangan ring tone atau ring back tone dapat dikatakan sama persis dengan proses mechanical rights. Dapat dikatakan bahwa proses transaksi yang terjadi adalah proses penggandaan. Penggandaan yang dimaksud adalah dalam perdagangan ringtone proses yang terjadi adalah pengalihwujudan bentuk karya dalam bentuk digital data, dan hal ini sangat menunjukkan adanya bentuk perubahan dari wujud originalnya.

Kegagalan dalam menentukan standar seperti ini tentu sangat potensial bagi KCI untuk mendapat kan perlawanan dari pelaku usaha, yang akan menyebabkan KCI kesulitan dalam melakukan pemungutan royalti.

**Keempat**, perbenturan antara Synchronisation Rights dengan Performing Rights. Synchronisation Rights adalah bentuk hak untuk menjadikan suatu ciptaan musik menjadi bahagian yang melekat pada ciptaan film. Musik atau lagu yang dijadikan ilustrasi sebuah film di akuisisi melalui Synchronisation Rights dengan harga tertentu. Bahkan untuk suatu ciptaan film yang terkenal dapat disebut harganya akan semakin mahal. Setelah dibayar Synchronisation Rightsnya maka

sebuah lagu akan menjadi bagian dari sebuah film yang ditayangkan atau diputar di bioskop<sup>62</sup>.

Beberapa pelaku usaha yang umumnya sangat bergantung pada penggunaan musik untuk menunjang kepentingan usahanya lebih memilih melakukan permintaan izin lisensi pada KCI. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh beberapa pelaku usaha, khususnya di kota malang yang menolak dan menerima bilamana ditagih royalti oleh KCI. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menjelaskan melalui tabel sebagai berikut mengenai jumlah pelaku usaha yang menolak ataupun menerima melakukan pembayaran dengan beberapa alasannya.



**Tabel.1.3.**

**Alasan Pelaku Usaha Menolak dan Menerima  
Membayar Royalti kepada KCI**

---

<sup>62</sup> Ibid

No.	Variabel	P	%	Alasan
1.	Menolak / keberatan melakukan pembayaran	3	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KCI tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga pelaku usaha tidak/ kurang memahami.</li> <li>- Dianggap terlalu mahal</li> <li>- Merasa tidak melakukan pelanggaran dengan mengumumkan lagu</li> </ul>
2	Menerima / mau melakukan pembayaran	5	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya somasi dari KCI, yang menginstruksikan penggunaan lagu / musik secara komersial haruslah mendapatkan izin dari KCI</li> <li>- Untuk mendukung kelangsungan tempat usahanya</li> </ul>
3	Tidak Tahu	2	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mengetahui tentang KCI secara keseluruhan (makna, tujuan dan fungsi KCI)</li> </ul>
Jumlah		10	100	

Sumber: Data Primer diolah, Juli 2007

keterangan : P adalah Pelaku Usaha ( 10 tempat ) di kota malang yang terdiri dari

- Internet Cafe = 6 tempat
- Tempat karaoke = 2 tempat
- Tempat penjualan kaset = 2 tempat

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut dapat kita lihat bahwa dari 10 tempat usaha terdapat 5 tempat yang bersedia melakukan pembayaran royalti kepada KCI. Adapun alasan yang digunakan menurut mereka salah satunya adalah adanya somasi dari KCI. Pihak KCI menjelaskan bahwa sebelum mereka melakukan somasi. KCI terlebih dahulu melakukan survei di lapangan, yaitu dengan mendata

tempat-tempat usaha yang ditempatnya jelas-jelas telah terjadi tindakan pengumuman lagu / musik. Kemudian melalui wakilnya mereka mendatangi satu persatu tempat yang dianggap KCI memiliki potensi untuk melakukan pembayaran.

KCI lebih mengutamakan tempat-tempat usaha yang potensial untuk melakukan pembayaran, karena anggapan KCI mereka telah mendapatkan banyak keuntungan dari penggunaan lagu / musik ditempat usaha mereka. Salah satu tempat misalnya, internet cafe PrimaNet di kota malang, mereka menganggap penggunaan lagu sangat dibutuhkan pada tempat usaha mereka. Umumnya konsumen akan tertarik ke tempat-tempat yang lebih banyak menawarkan fasilitas tentunya, salah satunya menikmati lagu sambil melakukan aktifitas di dalamnya.

Kembali kepada tabel 1.2 tercatat bahwa 50 % tempat usaha menerima dan mau melakukan pembayaran royalti kepada KCI. Kita terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa saat ini kesadaran hukum telah muncul dalam diri para pelaku usaha. Menurut pelaku usaha hal ini semata-mata dilakukan untuk berusaha sejauh-jauhnya menghindari sengketa (berurusan dengan polisi) di kemudian hari, hal ini tentunya untuk menunjang kelangsungan usaha mereka<sup>63</sup>.

#### **D. Perlindungan Hukum YKCI dalam melakukan pemungutan Royalti**

---

<sup>63</sup> hasil wawancara dengan Bapak Andi Widjaya (pemilik Internet Café PrimaNet), tgl 24 Juli 2007

Tentu lebih mudah bagi pencipta untuk menghitung pemasukannya dari penggandaan. Sebaliknya tentunya tidak mudah untuk menagih performing right mengingat pengumuman bisa terjadi dimana saja dan kapan saja diluar sepengetahuan si pencipta. Di titik inilah sejarah lembaga sejenis KCI dimulai. Diperlukan lembaga bersama untuk mewakili pencipta dalam menagih royalti performing right atau yang disebut sebagai collection societies.

Lembaga pemungut royalti performing rights telah dikenal sejak hampir seabad lalu. American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) berdiri pada tahun 1913 untuk mengutip royalti dari kafe dan restoran di New York (Paul Goldstein, 1997). Organisasi sejenis tumbuh hampir diseluruh dunia yang kemudian menggabungkan diri dibawah Cisac (the Confederation of Societies of Authors and Composers) sebagai konfederasi internasional organisasi sejenis. Dengan menggabungkan diri dibawah suatu konfederasi internasional, maka pemungutan royalti dapat dilakukan diseluruh dunia. KCI sendiri tergabung dibawah Cisac sebagai anggota biasa (ordinary member) dengan nomor kode 109 (list member of Cisac termuat pada [www.cisac.org](http://www.cisac.org)).

Collection Societies menempatkan diri sebagai lembaga yang mewakili pencipta memungut royalti performing rights. Sebagai lembaga yang berbasis anggota collection societies bertindak sebagai kuasa bertindak untuk dan atas nama pencipta. Pola pemungutan yang berlaku umum pada lembaga ini adalah blanket licences atas seluruh ciptaan yang dikelola. Dengan blanket licences collection societies melisensikan penggunaan keseluruhan ciptaan yang terdapat

dalam catalog dalam waktu yang diperjanjikan dan dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan standar tertentu.

Cara ini akan memudahkan pengguna ciptaan membayar lisensi dalam jumlah tertentu dalam suatu periode berdasarkan standar tertentu. Dengan demikian maka secara umum tugas collection societies adalah mengadministrasikan hak cipta, memastikan diberikannya lisensi dan pembayarannya, serta mendistribusikan royalti kepada pencipta.

Adanya hambatan-hambatan yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis akan memaparkan perlindungan hukum (dasar hukum) yang dimiliki KCI dalam melakukan pemungutan royalti adalah sebagai berikut :

1. Legalitas Karya Cipta Indonesia (KCI)
  - a. KCI melakukan pungutan royalti berdasarkan surat kuasa dari para pencipta lagu, baik lokal maupun asing.
  - b. KCI telah beberapa kali melakukan tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, dan hasilnya selalu dimenangi oleh KCI. Sebagai contoh, kasus dengan Hotel Sahid Jaya dan PHRI yang putusannya telah tetap (inkracht) oleh Mahkamah Agung.
  - c. Legalitas dari segi hukum para pencipta didukung oleh pemerintah dalam bentuk pengukuhan hak mereka dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Adapun hak dilindungi yaitu hak memperbanyak (mechanical right) dan hak mengumumkan (performing right).

## 2. Surat Kuasa

- a. Saat ini surat kuasa yang diterima KCI sebanyak lebih kurang 2.200 surat kuasa lokal dan surat kerja sama/perjanjian respirokal dengan organisasi/lembaga pemungut royalti di luar negeri yang mewakili sekitar 2 juta pencipta asing, antara lain ASCAP dan JASRAC.
- b. KCI juga tergabung dalam organisasi The International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) yang berkantor di Paris.

Kedua hal tersebut telah membuktikan bahwa KCI mewakili para pencipta lagu untuk mengurus hak-hak mereka, khususnya hak mengumumkan.

## 3. Anggota KCI

Anggota KCI (pencipta yang telah memberikan surat kuasa) tidak hanya didominasi oleh pencipta lagu tertentu, tetapi juga dari segala jenis musik. Salah satu contoh lagu atau tembang dengan bahasa daerah setempat, campur sari misalnya, di Jawa Timur biasa dipopulerkan oleh Didi Kempot. Saat ini KCI wilayah Jawa Timur telah mengelola kurang lebih 100 musisi dari aliran musik tersebut dari keseluruhan sekitar 2000 anggota yang terdiri dari dalam dan luar negeri.

Oleh karena itu KCI menegaskan bahwa bagi para pengguna karya cipta musik yang ada jika hendak menggunakan karya cipta musik tersebut untuk keperluan komersial maka harus menghubungi pihak KCI untuk mengaplikasikan


permintaan untuk penggunaan lagu yang akan dipakai. Untuk lisensi, hak mengumumkan lisensi diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh repertoire yang dikelola KCI yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket (blanket licenses). Jadi disini izin tidak diberikan lagu perlagu.

Pembayaran royalti harus dilakukan dibayar dimuka yang nantinya pengguna tinggal melaporkan repertoire yang dipergunakan kepada KCI. Lain halnya dengan lisensi untuk memperbanyak sistem yang dipergunakan bukan blanket licenses melainkan izin untuk perlagu yang akan diperbanyak.

Untuk mempermudah pemahaman maka penulis memaparkan mengenai cara memperoleh Lisensi YKCI dalam bentuk diagram sebagaimana yang telah dijelaskan oleh KCI yaitu sebagai berikut :

**Diagram 1.4**

**Alur Cara Memperoleh Lisensi**



(Sumber YKCI Surabaya, 2007)

Bagi para user atau para pengguna karya cipta musik secara komersial dengan mendapatkan lisensi dari KCI ada beberapa manfaat yang dapat mereka nikmati yaitu :

1. Akses yang mudah untuk memperdengarkan berbagai jenis dan bentuk musik yang diperlukan untuk memberikan kenyamanan pada konsumen sehingga menambah nilai ekonomis kegiatan usaha mereka.
2. Hak untuk mendengarkan jutaan repertoire lagu sedunia ( Indonesia maupun 111 negara lainnya ) yang berafiliasi dengan KCI.
3. Menjamin pengguna dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pemegang hak cipta yang dikelola KCI.
4. Biaya royalti baik lagu Indonesia maupun lagu asing lebih murah dibandingkan biaya royalti di negara lain.
5. Efisiensi biaya karena tidak perlu mencari, meminta izin bernegosiasi dan membayar royalti kepada pencipta lagu satu persatu di seluruh dunia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah kita membahas mengenai uraian hasil penelitian tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara KCI dan Musisi dalam Pengalihan Pengelolaan Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dalam melakukan pengelolaan terutama terhadap pengumpulan royalti yang berhasil dipungut dari beberapa user didasarkan pada kuasa yang diberikan oleh musisi. Penyerahan kuasa tersebut dilakukan melalui surat kuasa yang kemudian menjadi dasar perjanjian kerjasama. Dalam melakukan pengelolaan royalti termasuk dalam menentukan sistem dasar perhitungan royalti, pembagian royalti serta proses distribusi, KCI menerapkan standar internasional yang telah ditetapkan oleh CISAC dan juga berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang tidak seimbang karena perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk standar memungkinkan suatu saat terjadi sengketa karena wanprestasi KCI. KCI bertanggung jawab secara perdata atas wanprestasi yang dibuatnya. Dalam pelaksanaannya KCI bertanggung jawab berdasarkan pada kedudukannya sebagai badan hukum yayasan. Musisi yang dirugikan karena wanprestasi menyangkut pembayaran royalti dapat mengajukan gugatan melalui badan arbitrase ataupun pengadilan berwenang.

2. Hambatan yang diperoleh oleh KCI selain terbatasnya sumber daya manusia yang mendukung, hambatan utama yang sebenarnya terjadi atau berpotensi terjadi adalah dari pihak pengguna sendiri atau pelaku usaha sendiri, yaitu antara lain

**Pertama**, masalah Penjualan Kaset/CD versus Performing Rights. Adanya perbedaan pendapat antara pelaku usaha penjualan kaset/CD dan KCI mengenai pemutaran lagu, pameran dan penjualan di toko kaset yang dianggap sebagai bentuk pengumuman.

**Kedua**, perbenturan antara Hak Siar (Broadcasting Right) Lembaga Penyiaran dengan Performing Rights

**Ketiga**, hambatan dalam memungut royalti terhadap pengusaha ringtone, karena adanya perbenturan antara Ringtone dengan Performing Rights

**Keempat**, perbenturan antara Synchronisation Rights dengan Performing Rights. Synchronisation Rights adalah bentuk hak untuk menjadikan suatu ciptaan musik menjadi bahagian yang melekat pada ciptaan film

3. Kegiatan YKCI dalam melakukan pemungutan royalti terhadap user didasarkan pada legalitasnya sebagai lembaga hukum yang diberi kuasa oleh para pemilik hak cipta dalam hal ini musisi (baik lokal maupun asing). Adanya putusan tetap (inkracht) Mahkamah Agung, mengenai kasus YKCI melawan Hotel Sahid Jakarta. Selain itu legalitas dari segi hukum para pencipta didukung oleh pemerintah dalam bentuk pengukuhan hak mereka dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. KCI juga tergabung dalam

organisasi The International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)

## B. Saran

Untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya sengketa dalam perjanjian kerjasama antara musisi, YKCI dan pelaku usaha dikemudian hari, maka sebaiknya

1. Pihak YKCI dapat lebih mensosialisasikan kegiatannya dalam mengelola karya cipta yang diserahkan pengelolaannya kepadanya dan dapat lebih terbuka atas pembukuannya. YKCI sebagai lembaga collecting societies diharapkan dapat bekerja lebih profesional terutama dalam memilih pengurus yang akan menjalankan tugas YKCI sehari-hari harus lebih teliti dan selektif sehingga benar-benar diperoleh pengurus yang terampil dan profesional. Hal ini akan menekan atau menghindari kesalahan karena faktor pengurus yang lalai dalam menjalankan tugasnya.
2. Untuk musisi diharapkan dalam menandatangani perjanjian dapat mempelajari terlebih dahulu klausula yang ada sehingga tidak timbul pertanyaan di kemudian hari, dan juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hak cipta atas karyanya yang telah diserahkan kepada YKCI.
3. Untuk para pelaku usaha yang menggunakan lagu atau musik untuk kepentingan komersial diharapkan memiliki kesadaran hukum untuk bekerjasama dengan YKCI dalam membangun terciptanya hubungan yang

harmonis antara pengguna dan musisi. Sehingga tercipta keadaan yang saling mendukung dan menguntungkan satu sama lain, terutama bagi musisi dan para user yang menggunakan karyanya untuk kepentingan komersial.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riswandi Budi, Syamsudin M, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Damian, Eddy, 2002, Hukum Hak Cipta, Penerbit: Alumni, Bandung
- Damian, Eddy, 2004, Hukum Hak Cipta : Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Penerbit: PT.Alumni, Bandung
- Djuhana M., dkk, 1993, Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia), Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djuhana M., Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999
- Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual khususnya Hak Cipta, Citra Aditya Bhakti, 1999
- Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Karya Cipta Indonesia, Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia, Karya Cipta Indonesia, Jakarta, 2003
- Yahya, M. Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Penerbit: Alumni, Bandung
- Safa'at Rachmat., Msi, dkk, 2000, Metodolodi Penelitian Hukum (dari konsep ke metode: sebuah pedoman praktis menyusun proposal dan laporan penelitian), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Syafa'at, Rachmad, 2006, Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, Latar

Belakang, Konsep, dan Implementasinya, Agritek YPN, Malang

Widjaja, Gunawan, 2002, Lisensi, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Karya Cipta Indonesia, 2003, Lisensi Hak Cipta Sedunia, Jakarta

Muhammad, Abdulkadir, 1992, Hukum Perikatan, Penerbit: Citra Aditya Bakti,

Bandung,

Muhammad, Abdulkadir, 1980, Hukum Perjanjian, Penerbit: Citra Aditya Bakti,

Bandung,

Margono, Suyud dan Amir Angkasa, 2004, Komersialisasi Aset Intelektual :

Aspek Hukum Bisnis, Penerbit: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,

Jakarta

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Undang-Undang RI No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Esthablishing The World Trade Organisation (WTO)
- Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997 ratifikasi Berne Convention for the protection of Literary and artistic works.

**Artikel Internet**

- “Kiprah Pencipta Lagu Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya”,  
<http://www.kci.or.id>
- ”Telkomsel Digugat 200 miliar karena ringback tone”,  
<http://www.detiknet.com>

